

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP HAK PENSIUN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI INDONESIA**



Oleh:

IMAM HIDAYAT

2000024188

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL

***MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH'S ANALYSIS OF CIVIL SERVANTS' RIGHTS TO
RETIREMENT IN INDONESIA***



Written by:

IMAM HIDAYAT

2000024188

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA**

2024

ANALISIS MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP HAK PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA

ABSTRAK

Pada suatu waktu, setiap orang akan mencapai masa pensiun dari pekerjaannya. Dengan adanya program pensiun pegawai yang telah memasuki masa pensiun dalam bekerja dapat memenuhi masa hari tua ataupun mencapai masa tidak produktif dalam bekerja dari penghasilan pensiun. Diperlukan pendekatan dan perlakuan yang lebih teliti dalam mengelola pembiayaan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai langkah mitigasi terhadap potensi penurunan produktivitas mereka sehari-hari. Selama ini, status PNS sebagai penjamin utang negara sering dihubungkan dengan istilah "dana pensiun". Beberapa permasalahan yang sering muncul terkait hak pensiun PNS di Indonesia meliputi keterlambatan pembayaran, jumlah dana pensiun yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, serta kurangnya kepastian hukum dan jaminan finansial di masa tua. Permasalahan ini menuntut adanya kajian mendalam tentang bagaimana prinsip *Hifd Al-Māl* dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan hak pensiun PNS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *Hifd Al-Māl* dalam sistem pensiun PNS di Indonesia, serta mengevaluasi kebijakan yang ada guna memastikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak finansial PNS yang telah mengabdikan kepada negara. Dengan mengidentifikasi kelemahan yang ada dan menawarkan solusi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki sistem pensiun di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mana metode ini melakukan proses penelitian hukum dengan meneliti bahan-bahan pustaka dan melihat pada peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini bahwa Islam tidak memiliki konsep pensiun seperti yang dipahami dalam pengertian modern. Namun, prinsip-prinsip seperti keadilan, kewajiban memberikan nafkah, zakat, dan jaminan sosial dalam Islam mendukung pemenuhan kebutuhan bagi mereka yang sudah tidak mampu bekerja, seperti orang tua. Sebagaimana *Hifd Al-Māl* bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan harta, dalam konteks dana pensiun. Bahwa Perlindungan Harta (*Hifd Al-Māl*) terhadap hak pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia diwujudkan melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang menjamin kepastian hukum, penyesuaian terhadap inflasi, transparansi dalam pengelolaan dana, perlindungan dari kebijakan ekonomi yang merugikan, serta penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal penyesuaian pensiun dan pengelolaan dana yang lebih efektif agar hak pensiun tetap terlindungi sesuai dengan prinsip *Hifd Al-Māl*.

Kata Kunci: *Dana Pensiun; Pegawai Negeri Sipil; Perlindungan Harta; Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH'S ANALYSIS OF CIVIL SERVANTS' RIGHTS TO RETIREMENT IN INDONESIA

ABSTRACT

At some point, everyone will retire from their job. With the existence of a pension program, employees who have entered retirement from work can fulfill their old age or reach an unproductive period at work from retirement income. A more careful approach and handling is needed in managing financing for Civil Servants (PNS) as a mitigation measure against the potential decline in daily productivity. So far, the status of civil servants as guarantors of state debt is often associated with the term "pension fund". Several problems that often arise regarding civil servant pension rights in Indonesia include late payments, the amount of pension funds that is not sufficient for living needs, and a lack of legal certainty and financial security in old age. This problem requires an in-depth study of how the *Hifḍ Al-Māl* principle can be applied to increase the protection of civil servants' pension rights. This research aims to analyze the implementation of the *Hifḍ Al-Māl* principle in the civil servant pension system in Indonesia, as well as evaluate existing policies to ensure maximum protection for the financial rights of civil servants who have served the country. By identifying existing weaknesses and offering solutions based on the principles of Islamic law, it is hoped that this research can make a real contribution to improving the pension system in Indonesia. This research uses normative legal research methods, namely carrying out a legal research process by reviewing library materials and looking at statutory regulations. The data source used is secondary data. The results of this research are that Islam does not have a concept of retirement as understood in the modern sense. However, principles such as justice, the obligation to earn a living, zakat, and social security in Islam support meeting the needs of those who are no longer able to work, such as the elderly. As *Hifḍ Al-Māl* aims to prevent misuse of assets, in the context of pension funds. That Property Protection (*Hifḍ Al-Māl*) for the pension rights of Civil Servants (PNS) in Indonesia is realized through various regulations and policies that guarantee legal certainty, adjustment to inflation, transparency in fund management, protection from detrimental economic policies, and disputes. resolution. However, there is still room for improvement, especially in terms of adjusting pension funds and managing funds more effectively so that pension rights remain protected in accordance with the *Hifḍ Al-Māl* principles.

Keywords: *Pension fund, Government employees, Property Protection, Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengungkapkan bahwa tujuan Pemerintah Indonesia adalah untuk melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia, serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan dalam menciptakan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pada tanggal 31 Oktober 2023, Presiden Jokowi menandatangani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengakhiri Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memperkuat pengawasan terhadap Sistem Merit, mengatur kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta mendorong digitalisasi dalam manajemen ASN untuk meningkatkan efisiensi. Undang-undang ini juga memberikan hak pensiun kepada PPPK, menghapus ketidaksetaraan dengan PNS, dan menawarkan penghargaan serta fasilitas tambahan untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan Pegawai ASN. Dengan langka-angka inovatis ini Masa depan yang lebih cerah bagi Pegawai ASN Indonesia dibuka dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dengan perubahan dalam pengelolaan ASN dan peningkatan kesejahteraan, setiap orang dapat menemukan tempat kerja yang memotivasi dan memajukan. Selain mengubah hukum, undang-undang ini juga menjadi inspirasi bagi para pahlawan tanpa tanda jasa yang terus bekerja keras untuk kemajuan negara.

Sebagai negara kesejahteraan, Indonesia mengacu pada prinsip Pancasila, khususnya sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi warganya. Di negara-negara maju, program pensiun dan perlindungan sosial untuk pekerja telah

diperkenalkan oleh pemerintah dan sektor swasta sejak abad ke-19. Di Kanada, program pensiun telah ada sejak tahun 1887 melalui Undang-Undang Perusahaan Dana Pensiun tahun 1887 yang dikenal dengan Pensiun *Fund Societies Act of 1887* (Suherman, 2020).

Setiap orang pada masanya akan mengalami pensiun dalam bekerja. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah tulang punggung birokrasi pemerintahan yang memainkan peran kunci dalam penyelenggaraan negara. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, pemerintah memberikan hak pensiun kepada PNS yang telah memasuki masa purna tugas. Pemberian dana pensiun bagi PNS tidak hanya memberikan jaminan uang untuk masa depan, tetapi juga mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja dengan rajin. Pensiun bagi PNS mungkin tidak selalu konsisten. Saat-saat tertentu, banyak tantangan muncul bergantung pada solusi yang ada karena pembayaran pensiun tidak hanya dilakukan secara tunai tetapi juga melalui layanan pos dan akun bank. Program pensiun untuk kesejahteraan PNS yaitu memberikan jaminan finansial kepada pegawai yang tidak lagi memiliki jaminan finansial Masih bekerja karena usia tua atau mencapai usia tidak produktif Melaksanakan tugas pemerintahan seperti biasa atau Jaminan bagi ahli waris apabila pekerja meninggal dunia pada masa jabatannya Usia pensiun atau kematian pada masa pensiun (Ambiya et al., 2020). Untuk memberikan kesinambungan penghasilan di masa pensiun, maka diselenggarakan program pensiun. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah PNS yang memasuki usia pensiun dan dinamika ekonomi nasional, perlindungan hak pensiun menjadi isu yang krusial.

Program pensiun ada yang diselenggarakan oleh negara dan ada juga yang diselenggarakan oleh swasta. PT Dana Tabungan dan asuransi bagi PNS (Persero) Dikenal juga dengan nama PT Taspen (Persero). Pemerintah dan badan usaha milik negara yang didirikan oleh pemerintah (BUMN) Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program jaminan sosial pegawai negeri. Program Pensiun Pegawai Negeri dan Jaminan Hari Tua (THT), yang hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. PT. Taspen (persero) perusahaan

asuransi yang memberikan perlindungan kepada PNS dan keluarga PNS melalui program-programnya, termasuk program pensiun dan tabungan untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan keluarga di nusantara melalui program Pensiun dan tabungan. Pelaksanaan pembayaran pensiun dilakukan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 yang mengatur tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Berdasarkan undang-undang ini, dana untuk pembayaran pensiun diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan sistem *pay as you go*. Namun, PT. Taspen (Persero) memperoleh dana dari APBN dan potongan gaji pegawai negeri sebesar 8% setiap bulan (R. Wijaya & Ni, 2022).

Pembiayaan PNS sebagai upaya mitigasi hilangnya produktivitas sehari-hari, diperlukan pertimbangan dan penanganan yang lebih cermat. Selama ini PNS sebagai jaminan utang negara diidentikkan dengan dana pensiun. Program pendanaan pensiun dalam sistem ini memungkinkan pengumpulan dana yang diperlukan untuk meringankan kesulitan keuangan yang dihadapi anggota PNS yang baru memasuki masa pensiun. Pengelolaan dana pensiun tidak dilakukan secara langsung; saat ini, sistem pendanaan pensiun dikelola dengan metode *pay as you go* untuk memastikan ketersediaan dana yang memadai, bergantung pada alokasi dana pensiun dalam APBN setiap tahunnya. Jika metode ini terus dipertahankan dalam jangka panjang, dana pensiun yang telah terakumulasi di PT Taspen akan terus berkurang hingga habis (Rakhmawanto, 2014).

Pada tahun 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran untuk pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mencapai Rp 2.800 triliun. Selama ini Pemerintah membayarkan dana pensiun secara penuh karena menggunakan prinsip *defind benefit*. Sehingga skema pensiunan dia ingin agar diubah, seperti yang diketahui program pensiun saat ini masih berdasarkan sistem *Pay As You Go* artinya Skemanya dihitung sedemikian rupa sehingga iuran pensiun PNS sebesar 4,75% dari iuran PNS Gaji yang dikumpulkan oleh PT. Dana APBN Taspen Plus.

sekretaris biro anggaran Menteri Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan saat ini Rp 2.800 Triliun ini terdiri dari Rp 900 triliun yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah luas hingga Rp 1.900 triliun (Binbangkum, n.d. (2022). Jika rencana baru Mudah-mudahan dapat disusun dengan iuran pasti atau *Fully Funded* dana pensiun yang didanai akan lebih besar Skema *Fully Funded* dari *Take Home Pay* (THP). Pembayaran dilakukan secara bersama-sama antara PNS dan pemerintah pemberi pekerjaan. Dengan cara ini para pensiunan dapat mencapai kesejahteraan sendiri Suami/istri dan anak untuk memenuhi kebutuhan pensiunnya.

Jaminan Sosial mengatasi tantangan besar karena jumlah pensiunan pekerja terus meningkat secara signifikan seiring bertambahnya usia generasi baby boomer, masyarakat hidup lebih lama dengan kemajuan teknologi medis, dan masyarakat yang memiliki anak kecil berpotensi membayar pajak untuk mendukung sistem tersebut (Lukito et al., 2023).

Jumlah PNS yang berstatus aktif sampai dengan tahun 2023 berjumlah 3.795.302 atau mengalami penurunan sekitar 2% dibandingkan dengan jumlah PNS pada tahun 2022 (Badan Kepegawaian Negara, 2023). Menurut Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen, dari jumlah PNS yang 3,7 juta tadi. Maka yang akan memasuki usia pensiun dalam 5 tahun ke depan adalah 851 ribu orang. Hal ini dapat dibaca pada Tabel 1.1.

Table 1.1: Pertumbuhan PNS Tiga Tahun Terakhir

Tahun	Pria		Wanita		Total
2021	1.890.289	47%	2.105.345	53%	3.995.634
2022	1.813.447	47%	2.077.132	53%	3.890.579
2023	1.762.080	46%	2.033.222	54%	3.795.302

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yang mendorong berkembangnya berbagai aktivitas muamalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sesuai dengan syariat. Bagi masyarakat Muslim, pertimbangan tidak hanya melibatkan produk, biaya, keuntungan, dan risiko, tetapi juga berkaitan dengan hubungan mereka dengan Allah atau habluminallah, sebagai bentuk ketaatan dalam menjalankan ajaran Islam.(Ambiya et al., 2020).

Maqāṣid Asy-Syarī'ah merupakan salah satu konsep yang mempunyai peranan penting dalam mempelajari agama Islam peraturan perundang-undangan. Karena urgensi peran *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, para ahli teori hukum mendefinisikan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* sebagai ilmu yang wajib dipahami oleh setiap mujtahid yang akan melakukan ijtihad. Penjelasan kritis dalam teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah menyadari kemaslahatan setiap manusia dan menghindari bahaya darinya. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah manfaat, dan manfaat adalah *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* (Al-ayubi, 2021).

Kedudukan harta dalam Islam merupakan hal yang sangat penting yang dibuktikan bahwa *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* memiliki kemaslahatan yang disepakati ada lima hal yaitu; *Hifḍ Ad-Diin* (menjaga agama), *Hifḍ An-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifḍ al-'Aql* (mejaga akal), *Hifḍ an-Nashl* (mejaga keturunan), dan *Hifḍ Al-Māl* (menjaga harta). Al-maal, atau kekayaan, adalah salah satu dari lima *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang ditunjukkan dengan bukti. Menurut agama Islam, Allah SWT memiliki semua kekayaan di dunia ini, dan manusia hanya diizinkan untuk menggunakannya. Namun, hak asasi manusia diakui oleh Islam. Karena itu, agama Islam menetapkan aturan-aturan terkait muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, penggadaian, dan riba. Selain itu, agama mengharamkan penipuan dan riba, serta memaksa anak-anak yang merusak harta mereka untuk membayar kerusakan harta mereka (Irwan, 2021).

Al-Qur'an dan Hadis Nabi sebenarnya memberi petunjuk tentang dana pensiun Syariah. Al-Qur'an menyatakan untuk tidak meninggalkan keturunan Kelemahan selalu mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Selain Alquran, Nabi juga berpesan untuk memanfaatkan masa muda untuk kebaikan jauh sebelum usia tua. Di dalam Al-Qur'an tidak ada dengan secara tegas menerangkan terkait program pensiun, akan tetapi terdapat beberapa ayat yang menerangkan konsep program pensiun yang menjadi dasar hukum dalam Al-Qur'an. Di dalam QS.An-Nisa ayat 29 menerangkan larangan atau mendapatkan hrta dengan cara batil atau dengan cara yang tidak sesuai prinsip syariah, kaitan ayat ini dengan dana pensiun syariah yaitu menghindari

maysir, gharar, riba dan *zhalim*. Di dalam QS.An-Nisa ayat 58 juga di jelaskan perintah agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimannya, kaitan dengan dan pensiun syariah yaitu mengelolah dana pensiun dan memberikan dana pensiun tersebut kepada peserta maupun keluarga dari peserta. Maka berdasarkan dalil diatas, dapat disimpulkan bahwa dana pensiun diperbolehkan asalkan tidak mengandung sesuatu yang dilarang syariah (Shofy, 2022)

Pada tahun 2013, DSI-MUI mengeluarkan fatwa Nomor 88 Tahun 2013 mengenai Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini diterbitkan sebagai respons terhadap minat masyarakat terhadap dana pensiun dan mencakup ketentuan akad pada masa pensiun, baik untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), serta Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Fatwa ini juga mengatur mekanisme dana pensiun yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, untuk mengembangkan dana pensiun syariah lebih lanjut, diperlukan peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi hukum yang kuat. Pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (PJOK) No 33/PJOK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah (Shofy, 2022).

Program Pensiun dikelola dan di jalankan oleh suatu lembaga hukum yang disebut dana pensiun. Hal ini sebagaimana di sebut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bahwa dana Pensiun adalah badan hukum yang menyelenggarakan dan mengelola program Janji manfaat pensiun. Dana pensiun yang sah adalah dana pensiun Yang mengatur program pensiun berdasarkan prinsip syariah Islam (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2015), yakni terbebas dari segala hal yang dilarang oleh syariah, seperti *riba, gharar, maisir, bathil* dan *risywah*.

Pengelolaan keuangan Dana Pensiun mempunyai kekhasan tersendiri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu yang relatif lama antara saat diperolehnya hak dengan saat diselesaikannya kewajiban Dana Pensiun. Hak Dana Pensiun berasal dari iuran yang diterima secara berkala oleh peserta dan pemberi kerja sejak awal mereka bergabung dengan program manfaat pensiun (Hasanah, 2003).

Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan setiap individu, baik dalam hal materi maupun moral, dengan melarang orang lain untuk menyalahgunakan hal tersebut. Terdapat lima prinsip dasar hukum (*al-ahkam alkhamsah*) dalam Islam, yaitu wajib (perintah), haram (larangan), sunnah (anjaran), mubah (kebolehan), dan makruh (dibenci) (Marwa & Sulistyaningsih, 2020). Perlindungan harta (*Hifd Al-Māl*) merupakan konsep yang sangat penting dalam hukum Islam, yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi harta dari penyalahgunaan, pencurian, serta kerugian lainnya. Dalam konteks modern, prinsip ini relevan untuk diterapkan dalam berbagai bidang termasuk dalam manajemen keuangan negara dan hak-hak sosial. Salah satu aspek yang membutuhkan perhatian khusus adalah hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. *Hifd Al-Māl* dalam konteks Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya dalam hak pensiun terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat tinggi sejauh mana Negara menjamin keamanan, harta benda, dan martabat Pegawai dan juga penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih dari nepotisme.

Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah ketika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggal dunia dengan harta pensiun yang cukup besar. Beberapa pihak kemudian menginginkan agar dana pensiun tersebut dibagi sesuai dengan hukum waris Islam. Namun, hal ini menimbulkan dilema antara mengikuti hukum Islam atau aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Kepegawaian, khususnya Undang-undang nomor 8 Tahun 1974, pasal 7 sampai pasal 10. Menurut Hasil putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dana pensiunan PNS tidak termasuk tirkah, yaitu harta peninggalan mayat. Ini karena undang-undang di

Indonesia menyatakan bahwa dana pensiun berasal dari APBN/D yang diberikan kepada isteri, yang berarti *irzaq* (pemberian) dan bukan *ujrah* (gaji, upah) dari hasil kerja suami. Oleh karena itu, dana pensiun tidak termasuk tirkah, sehingga tidak dimasukkan dalam penghitungan harta waris. Sedangkan Menurut keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menyatakan bahwa harta pensiun adalah hak istri dan bukanlah bagian dari harta waris. Selain itu, jatah pensiun akan berhenti jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, dan dana pensiun istri tidak dapat diwariskan kepada anak-anaknya (Rohim, 2020). Dikutip dari Kompas.com Berbagai peraturan perundang-undangan mengatur pensiun. Salah satu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 mengatur pensiun PNS. Menurut undang-undang ini, anak-anak yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda adalah mereka yang belum mencapai usia 25 tahun, tidak memiliki penghasilan sendiri, belum menikah atau belum pernah menikah (Harruma, 2022).

Beberapa permasalahan yang sering muncul terkait hak pensiun PNS di Indonesia meliputi keterlambatan pembayaran, jumlah dana pensiun yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, serta kurangnya kepastian hukum dan jaminan finansial di masa tua. Permasalahan ini menuntut adanya kajian mendalam tentang bagaimana prinsip *Hifd Al-Māl* dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan hak pensiun PNS.

Berdasarkan uraian di atas muncul beberapa persoalan yang berkaitan dengan hak seorang pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan dari perfektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *Hifd Al-Māl* dalam sistem pensiun PNS di Indonesia, serta mengevaluasi kebijakan yang ada guna memastikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak finansial PNS yang telah mengabdikan kepada negara. Dengan mengidentifikasi kelemahan yang ada dan menawarkan solusi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Urgensi penelitian ini untuk menyediakan dasar untuk kebijakan publik yang lebih baik dalam mengelola dana pensiun

PNS. Dengan permasalahan tersebut maka penulis dalam penelitian ini membahas dan mengkaji **“ANALISIS DALAM MAQĀSID ASY-SYARĪ‘AH TERHADAP HAK PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka adapun pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana konsep hak pensiun menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana *Maqāsid Asy-Syarī‘ah* terhadap hak pensiun di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*normative legal research*), yaitu suatu pendekatan yang melibatkan studi terhadap bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan, serta analisis konseptual hukum berdasarkan ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut. Metode ini juga mencakup kajian terhadap buku, artikel, dan sumber pustaka lainnya yang berfungsi sebagai data sekunder. (Sonata, 2015, pp. 15–35).

D. Pembahasan

Pada masa Khulafaur Rasyidin, yang merujuk pada periode pemerintahan empat khalifah pertama yang memerintah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW (Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib), sistem dana pensiun belum diatur secara formal seperti yang dilakukan sekarang. Namun, beberapa elemen dapat dianggap sebagai cikal bakal dari gagasan pensiun atau tunjangan bagi pejabat dan anggota masyarakat pada masa itu. Syariah dan keadilan sosial adalah dasar dari sistem keuangan negara Islam. Khalifah Umar bin Khattab terutama dikenal karena administrasi inovatif dan reformasi sosialnya. Untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, dia membuat beberapa kebijakan, salah satunya adalah sistem untuk memberikan dana kepada yang kurang beruntung.

Pembagian harta negara dan dana zakat kepada mereka yang tidak mampu, termasuk pensiunan dan orang-orang yang telah berkhidmat kepada negara, adalah kebijakan penting yang berkaitan dengan konsep pensiun.

Khalifah Umar juga menetapkan tunjangan tetap untuk pejabat dan pensiunan tentara. Tunjangan ini berasal dari Baitul Mal, atau kas negara, dan dimaksudkan untuk membantu mereka yang telah memberikan kontribusi keuangan kepada negara selama masa operasinya. Meskipun tidak memiliki struktur formal seperti yang ada di zaman sekarang, ini bisa dianggap sebagai bentuk awal dari sistem pensiun. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab mengklasifikasi pendapatan negara menjadi 4 bagian, yaitu:

- a. Pendapatan zakat dan ‘usyr. Pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal. Dan jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut di simpan di Bait Al-Māl pusat dan dibagikan kepada delapan ashnaf, seperti yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an.
- b. Pendapatan khums dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada para fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang Muslim atau bukan. Dalam sebuah riwayat, di perjalanan menuju Damaskus, Khalifah Umar bertemu dengan seorang Nasrani yang menderita penyakit kaki gajah. Melihat hal tersebut, Khalifah Umar segera memerintahkan pegawainya agar memberikan dana kepada orang tersebut yang diambilkan dari hasil pendapatan sedekah dan makanan yang diambilkan dari persediaan untuk para petugas.
- c. Pendapatan kharaj, fai’, jizyah, ‘usyr (pajak perdagangan), dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya.
- d. Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya (Wahab, 2019).

Dana pensiun merupakan pengeluaran negara yang paling penting dari alokasi penyaluran harta Baitul Mal. Prioritas berikutnya adalah dana pertahanan negara dan dana pembangunan. Sebagaimana dijelaskan, Khalifah Umar pertama kali menempatkan dana pensiun dalam bentuk pengobatan (arzaq) pada tahun 18 Hijrah dan kemudian dalam bentuk bagian tahunan (atya) pada tahun 20 Hijrah. Dana ini diberikan kepada mereka yang telah bergabung dan pernah menjadi anggota militer. Dengan kata lain, dana pensiun ini setara dengan gaji reguler dan tunjangan dinas bagi anggota pasukan pertahanan dan cadangan. Gaji pegawai negeri juga termasuk dalam dana tersebut. Beberapa penyandang dana pensiun juga memiliki kewajiban perdata, tetapi mereka tidak dikenakan biaya (Prasojo et al., 2024).

Di Indonesia, terdapat berbagai macam program pensiun yang beroperasi baik di sektor publik maupun swasta. Saat ini, ada empat lembaga utama yang mengelola program pensiun, yaitu: (1) Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen), yang khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS); (2) Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), yang diperuntukkan bagi anggota TNI; (3) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyediakan program Jaminan Hari Tua (JHT) untuk karyawan di sektor swasta maupun BUMN; dan (4) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yang menawarkan program pensiun untuk karyawan serta pekerja mandiri. Karakteristik dari keempat lembaga ini dapat dilihat dari aspek kepesertaan, bentuk partisipasi, pengelolaan lembaga, dasar hukum, serta jenis program yang mereka tawarkan (Ahmad Saefuloh et al., 2015). Adapun penjelasan lebih rincinya atau pembagiannya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Penyelenggaraan Program Pensiun di Indonesia

Program	Program Pensiun			
Sektor	Publik		Swasta	
Badan	Taspen	Asabri	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	Dana Pensiun
Kepesertaan	PNS	TNI, POLRI, dan PNS TNI-POLRI	BUMN dan Non BUMN	
Partisipasi	Wajib	Wajib	Wajib	Sukarela
Lembaga	Taspen	Asabri	Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja)	DPPK/DPLK
Peraturan	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992
Jenis Program	PPMP	PPMP	PPIP	PPMP/PPIP

Hak pensiun adalah hak seorang pekerja atau pegawai untuk menerima kompensasi atau tunjangan tertentu setelah mereka berhenti bekerja. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 21 ayat (6) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwasanya dalam undang-undang *quo* Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan haknya setelah memasuki masa di mana tidak dapat lagi bekerja. baik karena mencapai usia tertentu atau

karena alasan lain, seperti kondisi kesehatan yang membuat mereka tidak dapat terus bekerja. Hak pensiun biasanya diatur oleh undang-undang, perjanjian kerja, atau kebijakan perusahaan. Manfaat pensiun biasanya diberikan dalam bentuk pembayaran berkala, seperti gaji bulanan, atau pembayaran sekaligus, sebagai dukungan finansial setelah pensiun. Tujuan dari hak pensiun adalah untuk memberikan jaminan finansial kepada pekerja setelah mereka tidak lagi bekerja, sehingga mereka dapat tetap memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sistem jaminan sosial pemerintah, yang mencakup karyawan di sektor swasta dan publik, juga mengatur hak pensiun di banyak negara.

Di Indonesia, terdapat dua jenis pengelolaan dana pensiun: dan pensiun konvensional dan dana pensiun syariah. Walaupun dana pensiun syariah masih memerlukan waktu untuk setara dengan dana pensiun konvensional, prospeknya sangat menjanjikan di Indonesia karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan banyak pekerja yang belum terdaftar di lembaga atau badan hukum dana pensiun.

Table 3.2: Perbedaan Dana Pensiun Konvensional dan Syariah

Perbedaan Antara Dana Pensiun Konvensional dan Syariah di Indonesia	
Dana Pensiun Konvensional	Dana Pensiun Syariah
a. Dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sektor dana pensiun.	a. Dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sektor dana pensiun serta prinsip syariah.
b. Kepengurusan hanya terdiri dari pengurus dan dewan pengawas.	b. Selain memiliki dewan pengawas dan pengurus, juga terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)
c. Jika pemberi kerja terlambat melakukan pembayaran iuran pensiun, maka akan dikenakan denda berupa bunga.	c. Jika pemberi kerja terlambat melakukan pembayaran iuran pensiun, maka akan dikenakan sanksi <i>ta'zir</i> yang disalurkan ke dana sosial.
d. Instrumen investasi yang digunakan tidak harus sesuai dengan prinsip syariah.	d. Instrumen investasi yang digunakan harus mematuhi prinsip syariah.
e. Transaksi dilakukan tanpa menggunakan akad.	e. Transaksi dilakukan dengan menggunakan akad.

Pengelolaan dana pensiun syariah telah diatur dalam DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013, khususnya pada bagian 2 poin 3 yang membahas pengelolaan kekayaan dana pensiun syariah. Peraturan ini kemudian diperkuat oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, di mana pada BAB V poin ke-4 dijelaskan bahwa pengelolaan kekayaan bagi dana pensiun yang menjalankan program pensiun berdasarkan prinsip syariah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. Namun, dalam DSN MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 belum ada penjelasan yang spesifik mengenai arah investasi dana pensiun syariah tersebut. DSN MUI yang mengatur tentang dana pensiun syariah hanya mencantumkan bahwa investasi dana pensiun syariah harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan harus menggunakan akad-akad yang tercantum dalam DSN MUI No. 88/DSN-MUI/IX/2013 (Nurmayantri & Suseno, 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas, dana pensiun syariah dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah, sedangkan dana pensiun konvensional hanya mengikuti peraturan perundang-undangan. Dalam pengelolaannya, dana pensiun syariah dilengkapi dengan Dewan Pengawas Syariah, sementara dana pensiun konvensional tidak memiliki dewan tersebut. Apabila peserta dana pensiun syariah terlambat membayar iuran, mereka akan dikenakan hukuman yang dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan sosial. Sebaliknya, pada dana pensiun konvensional, keterlambatan pembayaran iuran akan dikenakan denda berupa bunga. Instrumen investasi dalam dana pensiun syariah harus mematuhi prinsip syariah, sedangkan pada dana pensiun konvensional, tidak ada kewajiban untuk mengikuti prinsip syariah. Perbedaan utama antara dana pensiun syariah dan konvensional terletak pada penggunaan akad; dana pensiun syariah menggunakan akad dalam setiap transaksi, sementara dana pensiun konvensional tidak. (Norman & Pahlawati, 2021).

Malaysia merupakan Negara yang memimpin pangsa pasar industri keuangan Islam global dalam hal regulasi, standarisasi, dan penerbitan sukuk. Di Malaysia, skema pensiun dikelola oleh dua lembaga: Skema Pensiun Khusus untuk PNS yang dikelola oleh Persaraan Wang Group (KWAP), dan skema pensiun pekerja sektor swasta yang dikelola oleh EPF. *Employees Provident Fund* (EPF) adalah badan hukum federal Kementerian Keuangan Malaysia, didirikan berdasarkan undang-undang Dana Penyediaan Karyawan 1991 (UU 452). Warga negara Malaysia Mereka yang bekerja di sektor swasta harus menjadi anggota EPF, dan warga negara non-Malaysia dapat bergabung secara sukarela atau tanpa kewajiban (Nurmayantri & Suseno, 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat perbedaan dalam jumlah iuran yang ditetapkan oleh berbagai lembaga atau negara, yang disebabkan oleh variasi pendapatan masing-masing individu dalam sebuah institusi. Indonesia masih tertinggal dibandingkan Malaysia dalam hal perkembangan instrumen keuangan syariah, karena tingkat kesadaran pemerintah dan pemahaman masyarakat Malaysia tentang keuangan syariah sangat tinggi, sedangkan di Indonesia, sosialisasi tentang keuangan syariah masih perlu ditingkatkan. Pertumbuhan instrumen keuangan syariah, terutama dana pensiun syariah, di Malaysia dapat berkembang lebih cepat berkat dukungan regulasi syariah yang memadai.

Al-Qur'an membahas mengenai hak tidak hanya pada satu surat saja, melainkan dijelaskan di banyak surat. Salah satu yang menerangkan bahwa mengambil/merampas hak orang lain adalah Surat An-Nisa' [4]: 29, dengan bunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa [4]: 29).

Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, seorang ahli fiqih dan tafsir dari Suriah, menjelaskan dalam Tafsir Al-Wajiz bahwa orang-orang yang beriman seharusnya tidak mengambil harta milik orang lain dengan cara yang dilarang oleh syariat, seperti melalui riba, judi, pemerasan, atau penipuan. Namun, mereka diperbolehkan untuk memperoleh harta melalui perdagangan yang didasarkan pada kesepakatan dan niat baik antara kedua pihak, asalkan sesuai dengan ketentuan syariat. Perdagangan (*At-Tijarah*) berarti jual-beli, sedangkan kesepakatan (*At-Taradhi*) adalah transaksi jual-beli yang dilakukan tanpa adanya penipuan, penyembunyian cacat barang, perjudian, atau riba. Selain itu, hendaknya tidak saling membunuh secara zalim dan penuh kebencian tanpa alasan syariat, dan tidak melakukan bunuh diri. Allah sangat penyayang dan telah melarang serta mencegah perbuatan-perbuatan tersebut (Munandar & Hasan Ridwan, 2023).

Tidak hanya Al-Qur'an saja, dalam Hadits Nabi saw juga menjelaskan mengenai memenuhi hak orang. Salah satu hadits yang menerangkan terkait hak adalah sebagai berikut:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Artinya: "Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang mereka, saling mengasihi dan saling mencintai bagaikan satu tubuh; jikalau satu bagian menderita sakit, maka bagian lain akan turut merasakan susah tidur dan demam." (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir).

Hadits di atas menekankan pentingnya hak-hak seorang Muslim terhadap sesama Muslim dan mendorong untuk saling menyayangi, mengasihi, dan mencintai. Prinsip ini sejalan dengan konsep dana pensiun syariah, di mana masa pensiun diperhatikan melalui pemberian gaji pensiun atau pesangon, sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Dalam atsar sahabat disebutkan bahwa Umar bin Khattab sangat memperhatikan nasib seorang kakek yang telah memasuki masa pensiun. Hal ini menjadi dalil yang jelas tentang dianjurkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan memberikan pensiun kepada peserta, terutama bagi mereka yang tidak dapat lagi bekerja (Shofy, 2022).

Meskipun Islam tidak mengenal konsep pensiun dalam pengertian modern, prinsip-prinsip keadilan, kewajiban menafkahi, zakat, dan jaminan sosial dalam Islam mendukung pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak dapat melakukan pekerjaan seperti biasanya, seperti orang tua. Dalam konteks modern, sistem pensiun dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk memenuhi tanggung jawab sosial ini sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep hak pensiun dalam hukum Islam dapat dipahami melalui beberapa prinsip dasar dalam syariah, meskipun tidak ada konsep pensiun yang secara spesifik diatur seperti dalam sistem hukum modern. Berikut adalah beberapa prinsip yang relevan:

1. Kewajiban Menafkahi

Islam menekankan kewajiban menafkahi, terutama bagi mereka yang tidak mampu bekerja, seperti orang tua yang sudah lanjut usia. Dalam konteks ini, hak pensiun bisa dianggap sebagai bentuk pemenuhan kewajiban menafkahi orang tua atau mereka yang sudah tidak mampu bekerja. “Tidaklah termasuk golongan umatku orang yang tidak menghormati orang yang berusia lanjut dan tidak menyayangi anak-anak” (HR. Ahmad). Dari hadits tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk menghormati orang tua dalam segala bentuk dan cara. Terkait dengan dana pensiun, setiap perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan pegawai atau karyawan yang sudah tidak produktif atau yang telah memasuki usia lanjut. Mereka berhak menerima hak-hak mereka, seperti tunjangan hari tua, agar mereka dapat bertahan hidup meskipun tidak lagi bekerja. (Johari, 2016).

Oleh karena itu, pembentukan dana pensiun dapat dianggap sebagai implementasi prinsip sosial ekonomi Islam yang menekankan penghormatan kepada mereka yang telah lanjut usia. Ini bukan hal baru dalam sejarah Islam. Para khalifah menetapkan sistem kompensasi selama periode *khulafaurrosyidin*. Terlepas dari fakta bahwa itu adalah

tunjangan hari tua, sistem ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam yang memaksa betapa pentingnya memberikan rasa aman dan keamanan finansial bagi masyarakat.

2. Zakat dan Sadaqah

Zakat adalah cara untuk mencuci, mendistribusikan dan melindungi Harta. Allah menghendaki zakat sebagai bagian dari kekayaan diberikan kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima). PT Taspen (Persero), sebuah lembaga di negara Indonesia yang menangani jaminan hari tua dan dana pensiun untuk ASN dan PNS, bertanggung jawab atas dana pensiun ini. Baik sedekah maupun zakat sudah terkenal. Ini adalah cara untuk menyerahkan, melindungi, dan membersihkan harta yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi (Janatul Hanipah et al., 2019).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ﴿٥٨﴾
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa[4]:58).

Menurut Ibnu Katsir, Surat An-Nisa Ayat 58 berisi perintah untuk menegakkan keadilan dalam penegakan hukum di antara manusia. Hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ka’ab, Zaid bin Aslam, dan Sahru bin Jaushib menyebutkan bahwa ayat ini berhubungan dengan tanggung jawab para penguasa untuk menerapkan hukum secara adil. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan dua hal: menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan berlaku adil kepada sesama. Oleh karena itu, manusia tidak boleh mengkhianati amanah tersebut, karena Allah Maha Mendengar segala ucapan dan Maha Melihat segala tindakan (Srifariyati, 2019).

Ayat di atas, Allah SWT memerintahkan manusia untuk melakukan dua amal: memberikan amanah dan membuat keputusan yang adil. Dia memberi mereka pahala yang besar bagi mereka yang beriman dan melakukan perbuatan baik. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah SWT meminta agar amanah diberikan kepada

orang yang layak (Ruhdiara, 2023). Ayat ini digunakan sebagai dasar hukum dalam fatwa yang berhubungan dengan prinsip dana pensiun karena sesuai konsep dana pensiun syariah, yaitu mengelola iuran pensiun peserta dan menyerahkan iuran dan hasil pengembangan kepada peserta pensiun atau perwakilannya. Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Amanat di sini mencakup semua amanat, baik amanat yang diwajibkan Allah kepada manusia, seperti salat ataupun amanat yang diwajibkan manusia kepada sesama manusia, seperti titipan dan lainnya.

Setiap produk yang ditawarkan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah berfokus pada tujuan menjaga harta (*Hifd Al-Māl*). DPLK syariah berusaha untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah secara baik dan halal sambil memungkinkan keuntungan yang wajar. Selain itu, sistem zakat juga digunakan untuk membersihkan harta pelanggan secara terbuka dan umum. Tujuannya adalah agar karyawan tetap dapat menikmati manfaat yang mereka peroleh selama bekerja di perusahaan setelah mereka pensiun.

Islam mengajarkan pentingnya zakat dan sedekah sebagai instrumen untuk mendukung mereka yang membutuhkan, termasuk orang tua yang sudah pensiun dan tidak mampu bekerja. Dana pensiun dapat dianggap sebagai salah satu bentuk zakat atau sedekah terorganisir yang diberikan kepada mereka yang memerlukan.

3. Konsep *Al-Kafala*

Al-Kafala adalah konsep jaminan sosial dalam Islam di mana komunitas atau negara bertanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi, terutama bagi mereka yang tidak lagi dapat bekerja. Dana pensiun bisa dipandang sebagai implementasi modern dari konsep ini, di mana negara atau lembaga memberikan jaminan kehidupan kepada orang tua yang telah pensiun.

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: "Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; siapa saja yang memberikan kemudahan terhadap orang yang sedang kesulitan, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat; barang siapa menutup aib muslim yang lain, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya."(HR. Muslim).

Hadits di atas menjelaskan tentang keutamaan menolong sesama muslim, melepaskan kesulitannya dan menyembunyikan aibnya. Hadits ini sesuai dengan konsep dana pensiun syariah, yaitu saling tolong menolong. Di mana Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) memberikan uang pensiun atau pesagon bagi peserta yang telah memasuki masa pensiun (Muhammad, 2020).

Dana pensiun merupakan salah satu alternatif untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada pegawai setelah mereka berhenti bekerja, pensiun, atau meninggal dunia, bahkan bukan hanya kepada pegawai saja, tetapi juga kepada keluarga mereka. Dana pensiun bersifat sosial dan bertujuan untuk memberikan kelangsungan pendapatan kepada peserta atau keluarganya setelah bekerja, namun untuk meningkatkan kesejahteraan peserta melalui program pensiun maka pengelolaannya harus berdasarkan aturan syariah dan fatwa. diatur dalam program dana pensiun syariah, diperlukan peraturan dan fatwa yang berbasis syariah untuk menghindarkan pengelolaan dana pensiun dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Nurmayantri & Suseno, 2023).

4. Musyawarah dan Kesepakatan (Syura)

Musyawarah atau Syura dapat diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang melibatkan lebih dari dua orang. Para peserta berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan, di mana masing-masing dari mereka memberikan pendapat dan pandangan mereka. Keputusan terbaik kemudian diambil berdasarkan diskusi tersebut.

Sebagaimana Firman Allah terkait Ketentuan Syura dalam Q.S sy-Syura ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka" (QS. Sy-Syura [26]: 38).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Allah SWT menyatakan bahwa kehidupan dunia tidak boleh dianggap remeh karena semua yang dimiliki manusia di dunia ini, seperti harta, kesenangan, dan kemakmuran, adalah nikmat sementara yang dapat hilang kapan saja dan digantikan dengan penderitaan, kemiskinan, dan kesulitan. Sebaliknya, kenikmatan di dunia abadi dan abadi diberikan kepada mereka yang beriman kepada-Nya, melakukan amal baik, dan bertawakal hanya kepada-Nya. Mereka yang menahan diri dari dosa besar, mematuhi perintah agama dan sunnah Rasul, menegakkan sholat, bermusyawarah dalam urusan masyarakat, menafkahkan zakat, bersikap penuh kasih sayang, cepat memaafkan ketika marah, dan membela diri dan hak mereka saat dizalimi akan memperoleh kenikmatan yang abadi dan kekal. (Mubarok, 2019).

Ayat tersebut terdapat perintah untuk melakukan musyawarah, hal ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara peserta dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sehingga terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah (Far Muttaqin & Apriadi, 2020). Dalam Islam, segala bentuk kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan. Jika dalam suatu pekerjaan ada kesepakatan mengenai hak pensiun, maka hal tersebut menjadi sah dan wajib dipenuhi menurut hukum Islam.

5. Kontrak Kerja (Aqd)

Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Peraturan dana pensiun mencakup beberapa asas yang penting dan suatu perjanjian, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Sesuai dengan asas yang terkandung dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang membahas perjanjian, terutama sistem terbuka. Dalam hal ini, Pendiri memiliki kebebasan untuk memilih apa yang akan ditulis dalam peraturan ini; namun, peraturan yang ditetapkan dalam perjanjian harus mengacu pada Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

b. Asas Konsensualitas

Perjanjian ini lahir ketika terdapat kesepakatan antara pihak Dana Pensiun dan Peserta. Jika peserta menyetujui isi serta Peraturan Dana Pensiun dan menandatangani formulir aplikasi peserta, maka kesepakatan sudah terjalin.

Menurut DSN-MUI, ada beberapa jenis akad yang digunakan dalam dana pensiun syariah, antara lain:

- a. *Hibah Bi-Syarth* adalah hibah/akad yang baru jika terpenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini, akad hibah akan terjadi setelah pegawai memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemberi kerja, dan substansinya akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan syariah. Kontrak *Hibah Bi-Syarth* mengatur pembayaran iuran dana pensiun oleh pemberi kerja.
- b. *Hibah Muqayyadah* adalah akad hibah, dimana pemberi memiliki otoritas untuk menentukan siapa yang berhak menerima pensiun. Mereka juga dapat melarang karyawan mereka untuk mengambil pensiun sebelum waktunya. Dalam hal ini, manfaat pensiun yang diberikan oleh pemberi kerja dan hasil pengelolaannya sudah menjadi hak karyawan namun tidak dapat diambil sebelum waktu yang

telah ditentukan oleh pemberi kerja. *Hibah Muqayyadah* ini Akad untuk pembayaran iuran dana pensiun oleh anggota.

- c. *Wakālah* digunakan oleh pemberi kerja atau peserta untuk mengelola dana pensiun secara syariah dengan memberi mereka wewenang untuk melakukan apa yang mereka inginkan sendiri, serta wewenang untuk memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukannya selama pemilik masih hidup.
- d. *Wakalah Bi-Ujrah*: Ini biasanya diterapkan oleh pemberi kerja atau peserta dalam program pensiun syariah yang membayar pengelola.
- e. *Mudhārabah* adalah perjanjian kemitraan antara dana pensiun syariah dan pihak lain; dana pensiun syariah bertindak sebagai *Shāhibul Māl* (pemilik), dan pihak lain bertindak sebagai *mudārib* (manajer), dengan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Dana pensiun syariah akan membayar jika kelalaian pengurus menyebabkan kerugian.
- f. *Ijārah* adalah pemindahan kepemilikan manfaat suatu barang dengan disertai dengan imbalan atau ganti. *Ijārah* Digunakan oleh aktuaris, bank syariah, penasihat investasi, atau auditor yang terlibat dalam program pensiun berbasis syariah (Shofy. 2022).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 88 Tahun 2023 mengenai Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah telah diterapkan sesuai dengan prinsip syariah. Manfaat pensiun harus diberikan kepada peserta Dana Pensiun Syariah, baik saat mereka memasuki masa pensiun atau sebelumnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesepakatan yang telah dicapai mengharuskan semua pihak untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Pihak-pihak yang dimaksud adalah Pengurus dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan peserta yang bersangkutan. Meskipun

peraturan tersebut dibuat secara sepihak oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan, peserta tetap terikat jika mereka menyetujuinya (Prasuseno, 2019).

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: "Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi).

Hadis di atas menerangkan bahwa kaum Muslimin diperbolehkan untuk membuat perdamaian atau akad, asalkan tidak mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, seperti melarang suami menceraikan istrinya, atau menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, seperti membolehkan memakan harta yang tidak halal. Hadits ini membolehkan pembuatan akad, termasuk kesepakatan atau akad dengan dana pensiun syariah, selama akad atau kesepakatan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks modern, hak pensiun bisa dianggap sebagai bagian dari kontrak kerja (*aqd*) antara Peserta dan pengurus dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Apabila dalam kontrak tersebut ada perjanjian mengenai pensiun, maka hak ini harus dihormati dan dipenuhi sesuai dengan prinsip keadilan yang ditekankan dalam Islam.

Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dengan profesionalisme sambil mendapatkan perlindungan serta hak yang sesuai. Hak PNS mencakup berbagai fasilitas, seperti gaji, tunjangan, dan pensiun, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan untuk pengembangan karir. Mereka juga berhak atas perlindungan hukum saat menjalankan tugas resmi. Hak-hak ini bertujuan untuk memotivasi PNS dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih baik serta memberikan kepastian dan keamanan dalam pekerjaan mereka. Di sisi lain kewajiban PNS memiliki kewajiban yang harus dipatuhi untuk memastikan layanan publik berjalan efektif dan efisien. Kewajiban ini meliputi melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

menjaga integritas, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, mereka juga harus berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengikuti perkembangan kebijakan, serta menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Kewajiban ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara dan memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan dengan standar yang tinggi (Apriani, 2023).

Dari Hasil penelitian ini terkait hak seorang pensiun yang telah memasuki masa dimana tidak dapat bekerja lagi, baik karena mencapai usia tertentu atau karena alasan lain. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 155 Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bahwa peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Disabilitas, Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Manfaat Pensiun Ditunda. Manfaat pensiun diberikan kepada janda atau duda peserta dana pensiun jika mereka meninggal saat masih bekerja dan mendapatkan manfaat pensiun. Jika janda atau duda meninggal dunia atau kawin lagi, manfaat pensiun diberikan kepada anak. Jika peserta pensiun tidak memiliki anak, manfaat pensiun diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh peserta.

Abul A'la Al-Maududi menjelaskan bahwa meskipun Islam memiliki sistem ekonomi, itu tidak berarti bahwa itu adalah sistem yang lengkap dan permanen. Berdasarkan al-Quran dan Hadits, Islam menawarkan dasar-dasar dan aturan untuk membangun sistem ekonomi yang dapat diterapkan di setiap zaman. Ekonomi penghidupan, yang merupakan dasar ekonomi umat manusia, diakui oleh Islam. Untuk mencapai keadilan yang merata, prinsip-prinsip yang tidak benar harus dihapus dengan memberikan pendidikan moral semaksimal mungkin tanpa paksaan. Karena prinsip bahwa manusia harus memiliki kebebasan untuk mencari rezeki dan mempertahankan hak mereka, Islam berusaha mengontrol hak-hak ini dengan meletakkan beberapa pembatasan pada cara mereka digunakan. Tujuan dari pembatasan ini adalah agar hak-hak ini tidak disalahgunakan atau digunakan untuk menindas orang-orang yang lebih

lemah di masyarakat. Islam menetapkan landasan yang sama untuk pedoman manusia dalam segala aspek kehidupan, mulai dari urusan pribadi hingga masalah budaya dan sosial. Selain itu, agama ini juga menerapkannya ke dalam sistem ekonomi. Oleh karena itu, berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, agama Islam telah menetapkan beberapa peraturan dan batasan di bidang ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan peraturan baru yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi masyarakat (Razali et al., 2020).

Berkaitan dengan pembahasan di atas dalam konteks hukum Islam terkait dana pensiun sangat penting untuk peserta pensiun dan keluarganya. Al-Qur'an telah mengisyaratkan melakukan segala perbuatan yang bermanfaat bagi hari tuannya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: "Wahai Orang Beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Hasyr [59]: 18).

Menurut Tafsir Al-Maraghi, penafsiran ayat tersebut adalah agar seseorang memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk kehidupan akhiratnya dan apa yang bermanfaat pada hari perhitungan dan pembalasan. Sementara itu, dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mengarahkan setiap orang untuk menilai sendiri apa yang telah mereka lakukan untuk hari mendatang. Artinya, kita harus memeriksa diri kita sendiri sebelum dihisab oleh Allah, dan melihat amal shaleh apa yang telah kita kumpulkan untuk hari akhirat dan saat bertemu dengan-Nya (Rahman et al., 2023).

Ayat ini menjadi dasar untuk muhasabah diri. Setiap orang harus secara rutin mengintrospeksi diri dan segera memperbaiki kesalahan yang ditemukan dengan cara meninggalkannya, bertaubat dengan tulus, dan menjauhi penyebab kesalahan tersebut. Jika seseorang merasa bahwa ia tidak serius dalam melaksanakan perintah Allah, ia harus berusaha keras dengan meminta permohonan bantuan kepada Allah untuk memperbaiki dan

menyempurnakan amalnya, serta membedahkan antara karunia dan kebaikan yang diberikan oleh Allah dengan kemalasannya, yang seharusnya membuatnya merasa malu.

Tidak hanya Al-Qur'an saja, dalam Hadits Nabi saw juga menjelaskan terkait hal tersebut. Salah satu hadits yang menerangkan adalah sebagai berikut:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

Artinya: “Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR. Muslim)

Kedua dalil di atas menjelaskan bahwasanya seorang mukmin harus melakukan perbuatan yang baik untuk dirinya dan untuk masa depannya, dan juga seorang mukmin tidak hanya mementingkan dirinya sendiri tetapi juga memperhatikan di sekitarnya terutama keluarganya. Hal ini sangat berkaitan dengan konsep dana pensiun syariah karena hak peserta pensiun akan tetap berjalan kepada keluarga sehingga tidak terjadi kesulitan di hari tuannya.

Dalam konteks dana pensiun PNS, prinsip *Hifd Al-Māl* dapat diterapkan dengan memastikan bahwa dana pensiun dikelola secara amanah dan transparan. Ini berarti pengelolaan dana harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, menghindari segala bentuk penyalahgunaan atau penyelewengan, dan memastikan bahwa dana tersebut hanya digunakan untuk kepentingan para penerima manfaat. *Hifd Al-Māl* menggarisbawahi pentingnya melindungi hak-hak finansial individu. Oleh karena itu, hak pensiun PNS harus dilindungi agar mereka dapat menikmati masa pensiun dengan layak. Ini mencakup: Penegakan hukum yang kuat terhadap segala bentuk pelanggaran hak pensiun, Pemberian jaminan bahwa dana pensiun akan tersedia ketika diperlukan dan Penyediaan mekanisme pengaduan yang efektif jika terjadi pelanggaran hak pensiun.

Sebagaimana *Hifd Al-Māl* mencegah penyalahgunaan harta, dalam konteks dana pensiun, harus ada regulasi yang ketat untuk mencegah korupsi, penggelapan, atau investasi

yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengancam keberlanjutan dana pensiun. Distribusi dana pensiun harus dilakukan dengan adil dan merata sesuai dengan hak-hak yang dimiliki oleh para pensiunan. Prinsip ini juga mencakup penyesuaian dana pensiun terhadap inflasi dan biaya hidup, sehingga penerima manfaat tetap dapat hidup layak meskipun setelah bertahun-tahun pensiun.

A. Analisis *Maqāsid Asy-Syarī'ah* terhadap Hak Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Indonesia

Pada dasarnya, dana pensiun, baik dari bank konvensional maupun syariah, adalah bentuk jaminan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Jaminan ini mencakup kesejahteraan pegawai dan pemberi kerja, dengan pemberi kerja secara aktif memberikan manfaat kepada pegawai yang sudah tidak dapat bekerja lagi karena faktor usia atau kematian. Meskipun tujuan dana pensiun sama, terdapat perbedaan dalam aspek pengelolaan dana oleh manajemen. Namun, pada aspek tertentu, seperti proses pengajuan menjadi peserta dana pensiun, terdapat kesamaan. Prosesnya melibatkan calon peserta yang datang ke bank penyelenggara, bertemu dengan pegawai bank, dan kemudian menerima penjelasan tentang syarat dan ketentuan untuk menjadi nasabah (Alit Aji Pamungkas, 2018).

Penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan dana pensiun sangat mungkin, yaitu dengan menerapkan skema yang tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar*, *riba*, *risywah*, dan *bathil*. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa [4]: 29)”.

Imam Nasafi dalam kitab Tafsir An-Nasafi menjelaskan bahwa larangan mengonsumsi harta orang lain dengan cara batil mencakup segala bentuk tindakan yang dilarang oleh syariat, seperti pencurian, pengkhianatan, perampasan, atau transaksi yang mengandung riba. Namun, pengecualian diberikan untuk perdagangan yang dilakukan dengan persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak (Afiruddin, 2021).

Ayat tersebut menjelaskan larangan Allah SWT terhadap konsumsi harta dengan cara yang tidak sah. Menurut Al-Syaukani dalam kitab Fath Al-Qadir, istilah batil diterjemahkan sebagai *ma laisa bihaqqin* (segala sesuatu yang tidak benar). Ada banyak bentuk batil, dan dalam konteks ayat ini, jual beli dianggap batil jika melanggar hukum syara'. Perdagangan menjadi batil jika mengandung unsur "MAGHRIB," yaitu singkatan dari maisir (judi), gharar (penipuan), riba, dan batil itu sendiri. Selain itu, tindakan yang melanggar ketentuan syari' seperti mencuri, merampok, dan korupsi juga dianggap batil (Afiruddin, 2021).

Perlindungan Harta (*Hifd Al-Māl*) terhadap hak pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia diwujudkan melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang menjamin kepastian hukum, penyesuaian terhadap inflasi, pengelolaan dana yang transparan, perlindungan dari kebijakan ekonomi yang merugikan, serta penyelesaian sengketa. Meski demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal penyesuaian pensiun terhadap jaminan dan pengelolaan dana pensiun yang lebih efektif agar hak pensiun tetap terlindungi dengan baik sesuai dengan prinsip *Hifd Al-Māl*. Bahwa adanya hak pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia sebagai bentuk pemberian perlindungan harta (*Hifd Al-Māl*) dalam rangka untuk:

1. Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Finansial PNS

Dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, perlindungan hak finansial Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencakup upaya untuk memastikan bahwa hak-hak finansial PNS dilindungi dan dikelola dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*,

atau tujuan-tujuan syariah, adalah prinsip-prinsip dasar yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kepentingan manusia dalam kerangka syariah (Fitri & Suseno, 2023). Lima tujuan utama *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah: memelihara agama (*Diin*), jiwa (*Nafs*), akal (*'Aql*), harta (*Māl*) dan keturunan (*Nashl*). Berikut adalah uraian rinci tentang perlindungan hak finansial PNS sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*:

a. Memelihara Harta (*Ḥifḍ Al-Māl*)

Ḥifḍ Al-Māl, atau perlindungan terhadap harta, dalam konteks *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, merujuk pada upaya untuk menjaga dan memastikan bahwa hak-hak finansial Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlindungi secara efektif. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan, keamanan, dan kepastian dalam pengelolaan keuangan untuk mencegah kerugian dan penyalahgunaan. Dalam praktiknya, perlindungan hak finansial PNS dapat dibagi dalam beberapa aspek utama yang sesuai dengan prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

Pertama, keadilan dalam kompensasi dan tunjangan merupakan fondasi utama dari *Ḥifḍ Al-Māl*. PNS dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari lainnya dengan gaji dan tunjangan yang memadai. Untuk menerapkan prinsip ini, pemerintah perlu memastikan bahwa struktur penggajian dan tunjangan ditetapkan secara jelas dan bebas dari diskriminasi atau ketidakadilan. Regulasi harus transparan dan terdokumentasi dengan baik, agar semua PNS dapat memahami dan mengakses hak-hak mereka secara terbuka. Ini meliputi kebijakan penggajian yang mempertimbangkan seluruh aspek pekerjaan dan kontribusi PNS.

Kedua, aspek keamanan dan kepastian finansial adalah elemen penting dalam perlindungan hak finansial Pegawai Negeri Sipil (PNS). Gaji harus dibayar tepat waktu untuk menghindari ketidakstabilan finansial yang dapat memengaruhi kesejahteraan

PNS dan keluarganya. Selain itu, skema pensiun dan jaminan sosial harus dirancang dengan cermat untuk memberikan perlindungan jangka panjang. PNS harus yakin bahwa mereka akan mendapatkan dukungan finansial yang memadai saat pensiun atau menghadapi kondisi darurat, sehingga perencanaan dan pelaksanaan sistem pensiun harus dilakukan secara efektif dan terencana.

Ketiga, perlindungan terhadap penyalahgunaan dan eksploitasi harus diterapkan untuk memastikan hak finansial PNS tidak disalahgunakan. Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas harus ada untuk memantau pengelolaan keuangan dan pembayaran hak-hak PNS. Audit rutin, baik internal maupun eksternal, berfungsi untuk mengidentifikasi dan mencegah praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Prosedur pengaduan yang transparan dan efektif juga penting untuk memungkinkan PNS melaporkan ketidakadilan atau pelanggaran hak mereka dengan cara yang adil dan aman.

Keempat, perlindungan dalam situasi krisis adalah aspek penting dari *Hifd Al-Māl*. Dalam keadaan darurat atau krisis, seperti penyakit serius atau bencana alam, PNS harus memiliki akses ke asuransi kesehatan dan dukungan darurat untuk memastikan kebutuhan medis dan keuangan mereka terpenuhi. Program bantuan darurat harus dirancang untuk memberikan dukungan tambahan jika diperlukan, agar PNS dan keluarga mereka tidak mengalami kerugian finansial yang signifikan selama masa-masa sulit.

Dengan menerapkan prinsip *Hifd Al-Māl* secara menyeluruh, perlindungan hak finansial PNS tidak hanya memenuhi standar keadilan dan kepatuhan syariah, tetapi juga mendukung kesejahteraan jangka panjang PNS dan keluarga mereka dalam konteks pemerintahan dan masyarakat.

b. Memelihara Jiwa (*Hifd An-Nafs*)

Hifd An-Nafs, atau perlindungan terhadap jiwa, merupakan salah satu tujuan utama *Maqāsid Asy-Syarī'ah* yang menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan fisik dan mental individu. Dalam hal hak finansial Pegawai Negeri Sipil (PNS), penerapan prinsip *Hifd An-Nafs* sangat penting untuk memastikan kesejahteraan mereka terjaga dengan baik. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keadilan dalam kompensasi hingga dukungan kesehatan dan kestabilan emosional, semuanya berkontribusi pada kesejahteraan keseluruhan.

Pertama, perlindungan finansial PNS harus menjamin stabilitas ekonomi yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental mereka. Gaji dan tunjangan yang memadai memungkinkan PNS untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Dengan kestabilan finansial, PNS dapat menghindari stres akibat ketidakpastian ekonomi. Sistem penggajian yang adil dan tepat waktu memastikan bahwa PNS tidak mengalami beban finansial yang bisa berdampak negatif pada kesehatan mereka.

Kedua, akses ke fasilitas kesehatan yang memadai merupakan bagian penting dari *Hifd An-Nafs*. PNS harus memiliki asuransi kesehatan yang mencakup biaya medis dan perawatan yang diperlukan. Dukungan berupa layanan kesehatan berkualitas membantu PNS menangani masalah kesehatan tanpa harus menanggung beban biaya yang berat. Perlindungan ini juga mencakup penyediaan layanan kesehatan mental, seperti konseling dan terapi, yang membantu PNS mengatasi stres dan masalah emosional.

Ketiga, jaminan pensiun dan perlindungan finansial jangka panjang merupakan elemen penting dalam melindungi jiwa PNS. Program pensiun yang baik memberikan rasa aman saat PNS memasuki masa pensiun, memastikan mereka memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Perlindungan ini

mengurangi kecemasan terkait masa depan dan kesehatan finansial setelah pensiun, mendukung kesejahteraan mental dan emosional PNS.

Keempat, kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sangat penting untuk kesejahteraan emosional. PNS harus memiliki akses ke cuti dan fleksibilitas kerja yang memungkinkan mereka mengelola stres dan menjaga kesehatan mental. Program dukungan seperti cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti keluarga memastikan PNS dapat menghadapi berbagai situasi pribadi tanpa mengorbankan kesejahteraan mereka. Ini membantu mereka mempertahankan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, berdampak positif pada kesehatan mental mereka.

Dengan menerapkan prinsip *Hifd An-Nafs* dalam perlindungan hak finansial PNS, kita memastikan mereka tidak hanya mendapatkan dukungan finansial yang memadai tetapi juga akses ke fasilitas kesehatan, perlindungan pensiun, dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan mental dan emosional. Pendekatan ini berkontribusi pada kesejahteraan holistik PNS, mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip *Maqāsid Asy-Syarī'ah* dalam menjaga kualitas hidup mereka.

c. Memelihara Akal (*Hifd al-'Aql*)

Hifd al-'Aql, atau perlindungan terhadap akal, adalah salah satu tujuan utama *Maqāsid Asy-Syarī'ah* yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kapasitas intelektual serta mental individu. Dalam konteks hak finansial Pegawai Negeri Sipil (PNS), penerapan prinsip *Hifd al-'Aql* membantu melindungi dan mengelola hak finansial mereka dengan cara yang mendukung perkembangan intelektual dan keputusan finansial yang bijaksana. Berikut adalah penjelasan konkret tentang penerapan prinsip *Hifd al-'Aql* dalam perlindungan hak finansial PNS:

Pertama, pelatihan dan pendidikan keuangan sangat penting dalam *Hifd al-'Aql*. PNS harus diberikan akses ke pelatihan yang mencakup manajemen keuangan pribadi, perencanaan pensiun, dan strategi investasi. Pendidikan ini memungkinkan PNS untuk memahami cara mengelola pendapatan mereka dengan efektif, merencanakan masa depan keuangan, dan membuat keputusan investasi yang cerdas. Dengan pengetahuan yang memadai, PNS dapat menghindari keputusan finansial yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan mereka.

Kedua, sistem informasi yang transparan dan mudah diakses mengenai hak-hak finansial PNS juga penting. Informasi tentang gaji, tunjangan, manfaat, dan program pensiun harus disajikan dengan jelas dan mudah dipahami. PNS perlu memiliki akses yang mudah ke informasi ini agar mereka tahu hak-hak mereka dan dapat membuat keputusan finansial yang terinformasi. Transparansi ini membantu menghindari kebingungan dan memastikan PNS dapat merencanakan serta mengelola hak finansial mereka secara efektif.

Ketiga, dukungan dalam bentuk konsultasi keuangan profesional juga berperan dalam perlindungan *Hifd al-'Aql*. PNS harus memiliki akses ke layanan konsultasi keuangan untuk membantu mereka merencanakan dan mengelola aset serta kewajiban mereka. Konsultasi ini dapat mencakup nasihat tentang perencanaan keuangan, pajak, dan strategi investasi yang sesuai dengan tujuan finansial mereka. Dengan bantuan profesional, PNS dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terencana mengenai pengelolaan keuangan mereka.

Keempat, penerapan kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan pengembangan intelektual juga penting dalam perlindungan *Hifd al-'Aql*. Program pengembangan profesional dan pendidikan berkelanjutan harus tersedia bagi PNS, membantu mereka meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Pendidikan

berkelanjutan tidak hanya mendukung pertumbuhan karir tetapi juga membantu PNS mengelola hak-hak finansial mereka dengan lebih baik. Program ini memastikan bahwa PNS tetap kompeten dan siap menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan pribadi.

Dengan menerapkan prinsip *Hifd al- 'Aql* dalam perlindungan hak finansial PNS, kita memastikan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan dukungan finansial yang tepat tetapi juga memiliki pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola keuangan mereka secara efektif. Pendekatan ini mendukung pengembangan intelektual dan keputusan yang bijaksana, sesuai dengan prinsip *Maqāsid Asy-Syarī'ah* dalam menjaga dan meningkatkan kapasitas intelektual individu.

d. Memelihara Keturunan (*Hifd an-Nashl*)

Hifd an-Nashl, atau perlindungan terhadap keturunan, adalah salah satu prinsip *Maqāsid Asy-Syarī'ah* yang fokus pada melindungi dan menjaga kesejahteraan keluarga serta generasi mendatang. Dalam konteks hak finansial Pegawai Negeri Sipil (PNS), penerapan prinsip ini memastikan bahwa hak-hak finansial mereka tidak hanya melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga memberikan dukungan kepada keluarga mereka. Berikut adalah penjelasan konkret tentang penerapan prinsip *Hifd an-Nashl* dalam perlindungan hak finansial PNS:

Pertama, penyediaan tunjangan keluarga yang memadai adalah langkah penting untuk melindungi keturunan PNS. Tunjangan seperti tunjangan keluarga, tunjangan pendidikan anak, dan tunjangan kesehatan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga PNS. Dengan tunjangan ini, PNS dapat memastikan bahwa keluarga mereka mendapatkan perawatan dan pendidikan yang layak. Ini juga membantu meringankan beban finansial keluarga PNS, sehingga mereka dapat lebih fokus pada kesejahteraan anak-anak dan anggota keluarga lainnya.

Kedua, perlindungan dalam bentuk asuransi dan jaminan sosial harus mencakup perlindungan bagi keluarga PNS. Skema asuransi kesehatan yang komprehensif tidak hanya melindungi PNS tetapi juga keluarganya dari beban biaya medis yang tinggi. Selain itu, jaminan sosial seperti asuransi jiwa dan manfaat kematian harus ada untuk memastikan bahwa keluarga PNS menerima dukungan finansial jika terjadi kehilangan anggota keluarga yang bekerja. Perlindungan ini membantu menjaga kestabilan ekonomi keluarga dan menghindari kesulitan finansial yang berat.

Ketiga, dukungan untuk pendidikan anak merupakan aspek penting dalam perlindungan *Hifd an-Nashl*. PNS harus memiliki akses ke tunjangan pendidikan yang mendukung anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Program beasiswa, tunjangan pendidikan, atau fasilitas pendidikan lainnya dapat membantu keluarga PNS mengatasi biaya pendidikan, memastikan anak-anak mereka memiliki kesempatan yang baik untuk belajar dan berkembang. Pendidikan yang baik adalah investasi untuk masa depan generasi berikutnya, sesuai dengan prinsip *Hifd an-Nashl*.

Keempat, program pensiun dan manfaat warisan yang baik juga berkontribusi pada perlindungan keturunan PNS. Skema pensiun harus dirancang untuk memberikan dukungan finansial yang memadai setelah pensiun, dan manfaat warisan harus memastikan bahwa keluarga PNS mendapatkan perlindungan finansial jika terjadi kematian. Program ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi PNS tetapi juga memastikan bahwa keturunan mereka terlindungi secara finansial, mengurangi ketidakpastian dan dampak negatif pada kesejahteraan keluarga.

Kelima, dukungan untuk pengembangan dan kesejahteraan keluarga harus diintegrasikan dalam kebijakan hak finansial PNS. Program yang mendukung kesejahteraan keluarga, seperti layanan konseling, dukungan keluarga, dan kegiatan

pengembangan anak, dapat membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga PNS. Dukungan ini memastikan bahwa keluarga PNS tidak hanya terjaga secara finansial tetapi juga mendapatkan bantuan dalam aspek non-finansial yang berkontribusi pada kesejahteraan dan perkembangan anak-anak mereka.

Dengan menerapkan prinsip *Hifd an-Nashl* dalam perlindungan hak finansial PNS, kita memastikan bahwa keluarga dan keturunan PNS mendapatkan dukungan yang layak serta perlindungan finansial yang diperlukan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan generasi mendatang, memastikan mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan berkembang mereka dengan baik (Fitri & Suseno, 2023).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip kelima aspek dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam perlindungan hak finansial Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam Prinsip *Hifd Al-Māl* mendukung kesejahteraan jangka panjang PNS dan keluarga mereka dalam konteks pemerintahan dan masyarakat. Prinsip *Hifd An-Nafs* tidak hanya mendapatkan dukungan finansial yang memadai tetapi juga akses ke fasilitas kesehatan, perlindungan pensiun, dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan mental dan emosional. Pendekatan ini berkontribusi pada kesejahteraan holistik PNS dalam menjaga kualitas hidup mereka. Prinsip *Hifd al-'Aql* memastikan bahwa mereka pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola keuangan mereka secara efektif. Pendekatan ini mendukung pengembangan intelektual dan keputusan yang bijaksana dalam menjaga dan meningkatkan kapasitas intelektual individu. Prinsip *Hifd an-Nashl* memastikan bahwa keluarga dan keturunan PNS mendapatkan dukungan yang layak serta perlindungan finansial yang diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan generasi mendatang, memastikan mereka memiliki sumber daya yang

cukup untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan mereka dengan baik. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

2. Memberikan Jaminan dan Pengawasan yang Efektif Terhadap PNS

Sistem Jaminan Sosial Nasional mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2004 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. pada dasarnya sistem ini merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diharapkan program ini akan memberikan kepada setiap warga kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dalam kasus di mana pendapatan hilang atau berkurang, seperti sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, pensiun, atau memasuki usia lanjut. (Anindya Kartika, 2022). Sehubungan dengan hak, sistem Jaminan Sosial Nasional diharapkan dapat menyinkronkan pelaksanaan berbagai jenis jaminan sosial oleh berbagai penyelenggara sehingga dapat mencakup lebih banyak peserta dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap Pegawai Negeri Sipil.

Islam memiliki pandangan mengenai sistem politik dan ketatanegaraan yang mencakup sistem ekonomi serta pengendalian sosial, yang patut dijadikan teladan karena telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Selain memberikan penghasilan pada masa pensiun, dana pensiun juga memberikan kepastian bahwa peserta memiliki aset atau tabungan yang dapat diwariskan kepada ahli waris mereka di masa depan (Fadhel et al., 2023).

Jaminan dan pengawasan yang efektif terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) memerlukan serangkaian tindakan dan mekanisme untuk memastikan pemenuhan hak dan kewajiban mereka secara adil dan transparan. Ini mencakup perlindungan hak-hak mereka, pemantauan kinerja dan kepatuhan, serta perlindungan terhadap penyalahgunaan atau penyelewengan. Untuk menerapkan jaminan dan pengawasan yang efektif sesuai

dengan prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, diperlukan penerapan nilai-nilai dasar hukum Islam, termasuk keadilan, kesejahteraan, transparansi, dan perlindungan. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* mencakup lima tujuan utama: melindungi agama (*Diin*), jiwa (*Nafs*), akal (*'Aql*), harta (*Māl*) dan keturunan (*Nashl*). Prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* digunakan dalam PNS untuk membangun sistem yang adil, etis, dan sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai penerapan prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam memberikan jaminan dan pengawasan terhadap PNS:

1. Jaminan Terhadap PNS

- a. Jaminan Kesejahteraan (*Al-Maslaha*)

Kesejahteraan (*Al-Maslaha*) adalah prinsip kunci dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang menekankan pencapaian manfaat dan perlindungan terhadap kesejahteraan individu serta masyarakat. Dalam konteks perlindungan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS), prinsip ini menekankan pada pencapaian kesejahteraan melalui perlindungan hak-hak, penyediaan fasilitas yang memadai, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Program pensiun harus dirancang untuk memastikan kesejahteraan para pensiunan dengan cara memberikan tunjangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Tujuannya adalah agar pensiunan tidak mengalami kemiskinan setelah memasuki masa pensiun (Suardi, 2021).

Menurut Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No:388/MP/1960, dinyatakan bahwa "*perlu adanya pembentukan jaminan sosial bagi Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya setelah mereka mengakhiri pengabdian kepada Negara.*" Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dengan memberikan jaminan finansial kepada peserta dalam kasus di mana mereka menghadapi risiko kehilangan pekerjaan karena usia lanjut atau ketidakproduktifan mereka dalam melaksanakan tugas pemerintah. Selain itu, program ini juga memberikan jaminan

finansial kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun atau selama masa pensiun. Dengan demikian, tujuan program ini tidak hanya mencakup PNS itu sendiri, tetapi juga melibatkan perlindungan bagi keluarganya (Fadhel et al., 2023).

Jaminan Kesejahteraan Ekonomi Prinsip kesejahteraan dalam *Maqāṣid Asy-Syari'ah* menekankan pentingnya memberikan jaminan ekonomi kepada individu untuk mencapai kehidupan yang layak. Ini berarti memastikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima gaji dan tunjangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2:286) yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.....

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (QS. Al-Baqarah [2]: 286)

Dalam Tafsir Jalalain mengatakan: (Allah tidaklah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya), artinya sekadar kesanggupannya. (Ia mendapat dari apa yang diusahakannya) berupa kebaikan artinya pahalanya (dan ia beroleh pula dari hasil kejahatannya), yakni dosanya. Maka seseorang itu tidaklah menerima hukuman dari apa yang tidak dilakukannya, hanya baru menjadi angan-angan dan lamunan mereka. Mereka bermohon, ("Wahai Tuhan kami! Janganlah kami dihukum) dengan siksa (jika kami lupa atau tersalah), artinya meninggalkan kebenaran tanpa sengaja, sebagaimana dihukumnya orang-orang sebelum kami. Sebenarnya hal ini telah dicabut Allah terhadap umat ini, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis. Permintaan ini merupakan pengakuan terhadap nikmat Allah. (Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat) yang tidak mungkin dapat kami pikul (sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang yang sebelum kami), yaitu Bani

Israel berupa bunuh diri dalam bertobat, mengeluarkan seperempat harta dalam zakat dan mengorek tempat yang kena najis (Akbar et al., 2024).

Ayat di atas menekankan pentingnya memberikan kesejahteraan ekonomi yang sesuai dengan kemampuan dan kontribusi individu. Keseimbangan ini memastikan bahwa hak-hak PNS dihormati sambil tetap memperhatikan kewajiban mereka. Hal ini berkaitan dengan Prinsip *Hifd Al-Māl*, Kesejahteraan (*Al-Maslaha*) dalam perlindungan hak PNS adalah langkah krusial untuk menciptakan jaminan kesejahteraan ekonomi.

Jaminan Kesejahteraan Sosial Prinsip ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak sosial PNS, termasuk hak cuti, tunjangan keluarga, dan perlindungan dari diskriminasi. PNS harus mendapatkan hak-hak ini tanpa mengalami kesulitan administratif atau perlakuan tidak adil. Prinsip *Maqāṣid Asy-Syari'ah*, sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa Ayat 36 yang berbunyi:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.” (Q.S An-Nisa [4]: 36)

Tafsir Jalalain mengatakan bahwa (Allah-lah yang harus kalian sembah) dengan mengesakan-Nya (dan janganlah kalian menyekutukan-Nya dengan apapun). (Berbuat baiklah kepada kedua orang tua) dengan berbuat baik dan bersikap ramah (serta kepada kerabat) yaitu keluarga dekat (anak-anak yatim, orang miskin, dan tetangga yang dekat) yaitu tetangga yang dekat denganmu karena hubungan darah atau hubungan geografis (dan kepada tetangga yang jauh) yaitu tetangga yang jauh darimu karena hubungan darah atau geografis (dan kepada teman sejawat) yang bisa berupa teman perjalanan atau rekan kerja, bahkan kadang-kadang disebut sebagai " Sesungguhnya Allah tidak

menyukai orang yang sombong atau takabur (yang membanggakan diri) dengan kekayaan mereka (A. R. Putri, 2024).

Ayat di atas berbicara tentang aturan dan peraturan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dan harta waris, perlu ada tingkat kesadaran tertentu untuk mematuhi. Dengan menunjukkan tempat tumpuan kesadaran dipraktikkan, ayat ini menekankan kesadaran tersebut. Dalam kaitannya dengan Prinsip *Hifd an-Nashl*, kesejahteraan sosial melindungi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari hak-hak sosial (PNS).

Jaminan Kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan, dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* menekankan perlunya perlindungan terhadap kesehatan individu. PNS harus memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai, baik melalui jaminan kesehatan dari pemerintah atau asuransi kesehatan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ آمِنًا فِي سِرِّهِ عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا جِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

Artinya: "Dari barang siapa di antara kamu masuk pada waktu pagi dalam keadaan sehat badanya, aman pada keluarganya, dia memiliki makanan pokoknya pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya." (HR Ibnu Majah).

Hadis di atas menyebutkan bahwa kesehatan merupakan nikmat besar yang harus dijaga, yang mendasari pentingnya penyediaan fasilitas kesehatan yang baik bagi PNS untuk mendukung kesejahteraan mereka. Hal ini berkaitan dengan Prinsip *Hifd An-Nafs*, Kesejahteraan kesehatan memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kesehatan yang komprehensif, dukungan berupa layanan kesehatan tidak hanya untuk individu PNS tetapi untuk kesehatan keluarga PNS dari biaya medis yang tinggi.

Kesejahteraan Keluarga merupakan aspek krusial dari kesejahteraan secara keseluruhan. PNS harus menerima tunjangan yang mendukung kesejahteraan keluarga mereka, termasuk tunjangan untuk anak dan pasangan. Prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* mengajarkan perlunya melindungi dan memelihara keturunan serta keluarga, sebagaimana firman Allah dalam Al-Isra ayat 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar (Q.S Al-Isra [17]: 31).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut akan kemiskinan. Kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Sesungguhnya membunuh anak-anak adalah dosa yang sangat besar. Ayat ini menunjukkan bahwa kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya lebih besar daripada kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya, karena Allah melarang tindakan tersebut. Selain itu, Allah juga memerintahkan orang tua untuk memberikan warisan kepada anak-anak mereka. Pada masa Jahiliah, orang-orang sering kali tidak memberikan warisan kepada anak perempuan mereka, dan kadang-kadang mereka bahkan membunuh anak perempuan untuk mengurangi beban mereka (Z. L. Putri & Naqiyah, 2023).

Ayat di atas mendorong perlindungan dan perhatian terhadap keluarga sebagai bagian dari tanggung jawab individu. Ayat ini menjadi dasar yang penting untuk menafkahi keluarga untuk pegawai yang telah memasuki masa pensiun, dengan kesejahteraan keluarga individu tidak takut untuk masa depan mereka. Hal ini berkaitan dengan *Hifd an-Nashl*, kesejahteraan Keluarga memberikan perlindungan dalam bentuk dukungan bagi keluarga PNS serta pengembangan anak dapat membantu untuk mencapai kualitas hidup keluarga.

Dengan mengimplementasikan prinsip kesejahteraan (*Al-Maslaha*) dalam perlindungan hak PNS, sistem administrasi publik dapat memastikan bahwa PNS menerima hak-hak mereka secara adil, serta mendapatkan perlindungan dan dukungan dalam aspek-aspek penting kehidupan mereka. Hal ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan harmonis (Fadhel et al., 2023).

b. Jaminan Kepastian dan Transparansi (*Al-Yaqin*)

Kepastian dan Transparansi (*Al-Yaqin*) adalah prinsip dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang menekankan pentingnya keyakinan dan kepastian dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam administrasi dan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Prinsip ini menyoroti perlunya transparansi dalam proses administratif dan kepastian dalam hak serta kewajiban agar tidak timbul keraguan atau ketidakadilan. Dalam konteks perlindungan hak PNS, *Al-Yaqin* mengharuskan bahwa setiap hak dan kewajiban harus diatur dengan jelas dan transparan untuk menghindari ketidakpastian atau ambiguitas yang dapat memicu sengketa atau ketidakadilan. Prinsip ini memastikan bahwa semua pihak yakin bahwa aturan dan keputusan yang diambil adalah adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepastian hak PNS mencakup jaminan bahwa semua hak yang diberikan kepada PNS, seperti gaji, tunjangan, dan pensiun, harus jelas dan pasti. PNS harus mengetahui dengan pasti apa yang menjadi hak mereka dan bagaimana cara mereka dapat mengklaim hak tersebut. Undang-Undang dan peraturan yang mengatur hak-hak PNS harus disusun dengan jelas dan diterapkan secara konsisten. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا
 مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan)

lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 282)

Tafsir Ibnu katsir mengatakan: Janganlah kalian malas untuk mencatat perjanjian utang, baik besar maupun kecil, sampai waktu yang telah disepakati. Mencatat dan menyaksikan perjanjian utang lebih adil, karena lebih akurat, lebih menjaga kebenaran, dan membantu memberikan kesaksian yang benar serta lebih jelas mengenai nilai dan waktu pembayaran utang. Dengan mencatat atau menyaksikan perjanjian utang, kalian dapat memperkuat perjanjian tersebut dan menghilangkan keraguan tentang detail utang. Sebaiknya, catatlah perjanjian utang dalam dokumen, kecuali jika transaksi tersebut dilakukan secara tunai, yaitu dengan pertukaran langsung yang tidak memerlukan waktu tertentu. Dalam kasus jual beli tunai, ketika kedua belah pihak sudah melakukan pertukaran barang secara langsung, maka tidak wajib mencatatnya karena transaksi telah selesai pada saat itu juga. Namun, penting untuk menyaksikan transaksi jual beli dalam bentuk apapun, baik tunai maupun kredit, untuk menghindari perselisihan. Tidak diperbolehkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam utang untuk menyulitkan penulis dan saksi perjanjian dengan kecurangan, perubahan, penambahan, pengurangan catatan, atau dengan menghindari kesaksian. Selain itu, pihak yang berhak atas perjanjian tidak boleh membebani penulis dan saksi dengan tuntutan yang tidak sesuai, seperti kecurangan atau kezaliman, atau membatalkan perjanjian hanya karena adanya catatan dan kesaksian tersebut (Mumtahaen, 2023).

Ayat di atas memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan transaksi utang piutang, melengkapinya

dengan alat-alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Pembuktian itu bisa berupa bukti tertulis atau adanya saksi. mengingatkan pentingnya mencatat dan mendokumentasikan transaksi dan hak, yang relevan dalam konteks pengaturan hak-hak PNS secara transparan.

Transparansi dalam proses administrasi berarti bahwa semua aspek terkait hak PNS, seperti pengajuan, penilaian kinerja, dan promosi, harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh PNS. Prosedur yang jelas dan informasi yang terbuka membantu menghindari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Hadis Nabi Muhammad SAW

إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى

Artinya: “Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya Dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya.” (HR Bukhori Muslim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa Niat adalah tujuan atau kemauan di dalam hati untuk melakukan suatu tindakan atau aktivitas, yang akan mempengaruhi setiap pekerjaan dan amal seorang hamba. Dalam kitab-kitab klasik, niat diartikan sebagai "*qosdul fi'li muqtaronan bi fi'lihi*" yang berarti adanya maksud untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan tindakan tersebut. Niat dan pekerjaan yang kita lakukan seharusnya dilakukan dengan penuh keikhlasan. Menekankan pentingnya niat yang jelas dalam setiap tindakan, yang dapat diartikan sebagai kebutuhan akan prosedur yang transparan dan adil dalam administrasi publik.

2. Pengawasan Terhadap PNS

Mekanisme dalam pengawasan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat dua pengawasan yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Dalam hal pengawasan internal dilaksanakan oleh Badan Pegawai Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPKP memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan kegiatan instansi pemerintah. Sedangkan pengawasan eksternal dilaksanakan oleh

Ombudsman yang berfungsi untuk mengawasi dan menangani pengaduan terkait pelayanan publik, termasuk pelayanan oleh PNS dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan dalam memberantas korupsi, termasuk di lingkungan PNS, dan memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (N. A. Harahap, 2018).

Perlindungan (*Hifd*) dalam konteks pengawasan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* merujuk pada usaha untuk menjaga dan memastikan hak-hak PNS terlindungi dari penyalahgunaan, ketidakadilan, atau pelanggaran. Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi hak-hak individu dan memastikan mereka menerima perlakuan yang adil serta sesuai dengan hukum dan nilai-nilai moral. Perlindungan hak PNS melibatkan pengawasan untuk memastikan bahwa semua hak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan dilaksanakan dengan tepat. Ini mencakup hak-hak seperti gaji, tunjangan, cuti, dan pensiun. Prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* mengajarkan bahwa hak individu harus dilindungi secara adil, Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa [4]: 58)

Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah dalam Tafsir Al-Wajiz mengatakan: Wahai manusia, Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya, baik itu amanat yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak sesama manusia. Wahai para hakim dan wali, ketika kalian membuat keputusan di antara manusia, lakukanlah dengan adil. Artinya, hakim atau wali harus bersikap objektif dan memutuskan berdasarkan kebenaran yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah, tanpa berpihak pada salah satu pihak.

Nikmatilah perintah Allah yang mengajarkan tentang pentingnya menunaikan amanah dan membuat keputusan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar semua ucapan kalian dan Maha Melihat segala amal perbuatan kalian (Chanif, n.d.).

Ayat diatas menekankan pentingnya memenuhi amanah dan hak-hak dengan penuh tanggung jawab. Amanat di sini mencakup semua amanat baik amanat yang diwajibkan Allah kepada manusia ataupun manusia sesama manusia, seperti titipan dan lainnya.

Prinsip perlindungan juga mencakup pengawasan untuk mencegah adanya diskriminasi dalam pemberian hak dan fasilitas kepada PNS. Setiap PNS harus diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang pribadi, jenis kelamin, ras, atau afiliasi politik. Sebagaiman Firman Allah dalam Surah Al-Hujurat Ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S Al-Hujurat [49] :13)

Dalam Tafsir Jalalain, dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu dari Adam dan Hawa. Allah membagi manusia menjadi berbagai bangsa dan suku. Istilah "bangsa" (syu'ub) merujuk pada kelompok keturunan yang lebih tinggi, sementara "suku" (qabā'il) berada di tingkat yang lebih rendah. Di bawah suku terdapat tingkatan lain seperti imarah, bathn, fakhdh, dan yang paling bawah adalah fashilah. Contohnya, Khuzaimah adalah nama sebuah bangsa, Kinanah adalah nama sebuah suku, Quraisy adalah nama imarah, Qushay adalah nama bathn, Hasyim adalah nama fakhdh, dan Al-Abbas adalah nama fashilah. Perbedaan ini bertujuan agar kalian dapat saling mengenal satu sama lain, bukan untuk membanggakan keturunan atau nasab. Kebanggaan di hadapan Allah hanya diukur berdasarkan ketakwaan, dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling

bertakwa. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu tentang kalian dan Maha Mengenal apa yang ada dalam hati kalian .

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki (Adam) dan seorang perempuan (Hawa), serta menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan memiliki warna kulit yang berbeda bukan untuk saling merendahkan, melainkan untuk saling mengenal dan saling membantu. Allah tidak menyukai orang-orang yang menunjukkan kesombongan berdasarkan keturunan, pangkat, atau kekayaan mereka, karena yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada-Nya. Ayat ini mengajarkan bahwa semua manusia berasal dari satu jiwa dan harus diperlakukan dengan adil, yang mendasari pentingnya pengawasan untuk mencegah praktik diskriminatif.

Selain pengawasan untuk mencegah diskriminasi, prinsip perlindungan juga mencakup perlindungan terhadap penyalagunaan wewenang. Pengawasan yang efektif sangat penting untuk melindungi PNS dari penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang berkuasa. Ini meliputi pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang, korupsi, dan nepotisme yang dapat merugikan PNS. Prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Mutaffifin (83:1-3) yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾
Artinya: “Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.” (Q.S Al-Mutaffifin [83]: 1-3)

Dalam Tafsīr fi Zhilāl-il-Qur’ān Menafsirkan surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 bahwa Surah ini dimulai dengan pengumuman Allah tentang hukuman terhadap orang-orang yang curang: "*Celakalah bagi orang-orang yang curang.*" Istilah "*Al-Wail*" berarti kerugian besar atau bencana. Apakah ayat ini dimaksudkan sebagai keputusan tegas atau doa, intinya sama, karena doa Allah juga merupakan keputusan-Nya. Dua ayat

berikutnya menjelaskan makna "*muthaffifin*", yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta agar takaran itu dipenuhi. Namun, ketika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi ukurannya. Mereka mengharapkan takaran dan timbangan yang tepat ketika mereka membeli, tetapi mereka mengurangi ukuran ketika menjual kepada orang lain. Tiga ayat berikutnya menunjukkan keheranan terhadap perilaku orang-orang curang tersebut. Mereka bertindak seolah-olah tidak akan ada perhitungan dan pertanggungjawaban atas tindakan mereka di akhirat. Mereka seakan-akan tidak percaya bahwa akan ada pengadilan di hadapan Tuhan pada hari kiamat untuk menerima balasan dan perhitungan dari segala perbuatan mereka di dunia (Quthb, 2012).

Ayat di atas mengandung ancaman bagi orang yang curang (tidak jujur) saat menimbang atau menakar barang dagangannya. Ayat ini mengecam penipuan dan penyalahgunaan dalam transaksi, yang juga relevan dalam upaya melindungi PNS dari penyalahgunaan wewenang dalam administrasi.

Program pensiun di PT. Taspen (Persero) yang berkelanjutan, artinya setelah peserta mencapai usia pensiun, mereka akan menerima pensiunan pokok setiap bulan dengan jumlah yang telah ditetapkan. Sebagaimana dalam Hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عِنْدَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمَلَ فِيهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ

Artinya “Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya kemana dihabiskannya. tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya; dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya (HR. Tirmidzi)”.

Dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa Dana pensiun dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengelola harta yang telah diamanahkan, sesuai dengan prinsip *Siyasah Maliyah*, karena nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Melalui dana pensiun, seperti pemberian tunjangan kepada istri/suami serta ahli waris peserta program pensiun,

ini akan menjadi aset ekonomi yang memberikan jaminan ketika peserta tidak lagi bekerja atau sudah meninggal dunia (Fadhel et al., 2023).

Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam pemerintahan Islam karena berkaitan dengan anggaran pendapatan dan pengeluaran pemerintah. *Siyasah Maliyah* mengatur hak-hak orang miskin, sumber air dan irigasi, bahkan bagaimana bank mengatur hubungan antara orang kaya dan miskin, antara negara dan individu, sumber pajak, aset, dan lainnya. Selain itu, peraturan dalam *Siyasah Maliyah* bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harta benda, pemerintah, dan kekuasaan (Janeko & Wahidah, 2023).

Kegiatan dan produk ekonomi syariah didasarkan pada *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Oleh karena itu, setiap orang yang bekerja di bidang perbankan harus benar-benar memahami prinsip dan praktik *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dapat dicapai dengan memenuhi lima kebutuhan pokok manusia. Ini juga berlaku untuk sistem ekonomi yang masih dalam tahap pembangunan, dikatakan bahwa suatu sistem perekonomian akan berhasil jika masyarakatnya bertindak, Jadi sistem perekonomian dan lembaga-lembaganya harus mampu melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan utama itu.

Terkait dengan penjelasan di atas, jaminan dan pengawasan finansial terhadap Pegawai Negara Sipil (PNS) menjadi bekal bagi orangtua kepada ahli warisnya untuk menghadapi kehidupan di masa mendatang ketika mereka sudah tidak mampu lagi untuk produktif. Dana pensiun diharapkan dapat dikelola dengan menggunakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, aman, namun tetap menghasilkan imbal hasil yang menguntungkan.

3. Mendistribusikan Harta Secara Adil

Sebelum penulis membahas lebih lanjut terkait distribus harta secara adil. Penulis akan membahas terkait gambaran umum program pensiun dan tabungan hari tua (THT) PNS di Indonesia saat ini memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. Program pensiun PNS saat ini menerapkan skema manfaat pasti (*defined benefit*) dengan metode pembiayaan *pay as you go* (PAYGO).
2. Manfaat pensiun dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir yang diterima oleh PNS.
3. Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, batas usia pensiun PNS adalah 58 tahun. Penetapan usia pensiun ini penting untuk mengontrol biaya program, tingkat iuran, serta menjaga keberlangsungan pembiayaan dan rasio ketergantungan.
4. Saat ini, seluruh biaya pensiun PNS ditanggung oleh APBN, meskipun PNS diwajibkan untuk membayar iuran sebesar 4,75% dari gaji pokok setiap bulan.
5. Program pensiun PNS dianggap cukup berkelanjutan secara fiskal, seperti terlihat dari: a. Biaya program relatif rendah dibandingkan dengan standar internasional. Data dari World Bank menunjukkan bahwa biaya ini diperkirakan akan naik dari 0,7% menjadi 1,1% dari *Gross Domestic Product* (GDP) dan kemudian stabil pada 0,9% dari GDP. b. Kewajiban yang harus dibayar saat ini sekitar 44% dari GDP dan diperkirakan akan menurun seiring waktu.
6. Program tabungan hari tua (THT) PNS saat ini menggunakan skema iuran pasti (*defined contribution*), namun dalam praktiknya, manfaat pensiun lebih mencerminkan skema manfaat pasti (*defined benefit*), yang membuat skema ini kurang berkelanjutan secara fiskal.
7. Metode akuntansi yang diterapkan untuk Jaminan Pensiun (JP) dan JHT saat ini adalah metode cash basis, di mana biaya dihitung berdasarkan pembayaran.

Metode ini dapat mengakibatkan dampak signifikan pada APBN jika terdapat peningkatan jumlah PNS yang memasuki usia pensiun (Badan Kebijakan Fiskal, 2016).

Manfaat pensiun tahunan yang diterima oleh seorang peserta bergantung pada besaran gaji pegawai pada usia (x) dan persentase gaji yang dialokasikan untuk manfaat pensiun perhitungan gaji dilakukan dengan menggunakan tingkat kenaikan gaji tahunan sebesar 7% ($s = 7\%$). Gaji pegawai ini dihitung berdasarkan persamaan tertentu, yaitu:

$$S_{x+t} = s_x (1+s)^t$$

maka besarnya gaji peserta pada usia 29 tahun adalah:

$$s_{29} = s_{22} (1+s)^7$$

$s_{29} = \text{Rp. } 2.084.200 \times (1+0,07)^7 = \text{Rp. } 3.346.769$ kumulatif gaji selama satu tahun adalah $12 \times \text{Rp. } 3.346.769 = \text{Rp. } 40.161.237$

Proporsi gaji yang dialokasikan untuk manfaat pensiun bagi PNS adalah sebesar 2,5% ($k = 2,5\%$). Sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Untuk menghitung fungsi manfaat pensiun dalam jurnal, rata-rata gaji selama masa kerja digunakan untuk menghitung besarnya manfaat pensiun. Ini dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$b_x = k.s_x$$

besar manfaat pensiun seorang Pegawai pada usia 29 tahun adalah:

$$b_{29} = (0,025) \times s_{29}$$

$$b_{29} = 0,025 \times \text{Rp. } 40.161.237 = \text{Rp. } 1.004.030$$

Dengan demikian, manfaat pensiun yang diterima peserta pada usia 29 tahun adalah sebesar Rp. 1.004.030, sedangkan manfaat pensiun total yang diterima peserta pada usia pensiun normal 58 tahun adalah sebesar Rp. 93.109.630 (Eko Caraka, 2016).

Besaran gaji dan tingkat kenaikan gaji peserta dana pensiun selama masa kerja sangat mempengaruhi perhitungan dana pensiun. Semakin tinggi gaji dan kenaikan gaji, semakin besar iuran yang harus dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan, dan semakin besar pula kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan kepada peserta dana pensiun.

Setiap bulan, PNS dikenai potongan 8% dari iuran jabatan nasional. Rinciannya adalah 4,75% untuk program jaminan pensiun dan 3,25% untuk program JHT. Iuran 4,75% dikumpulkan sebagai AIP, atau Akumulasi Iuran Pensiun, dan bukan dana untuk pensiun. Tunjangan Hari Tua, Dana Perumahan, dan Dana Kesehatan masing-masing membayar 4,75% dari gaji. Iuran yang ditetapkan oleh lembaga atau negara berbeda-beda. Dalam hukum Islam, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah landasan atau tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan manusia. Hal-hal yang berkaitan dengan dana pensiun hanya boleh dilakukan dengan cara yang sesuai dengan Syariah dan selagi mengandung manfaat (*maslahah*), atau keuntungan.

Terkait dana pensiun yang diterima kepada peserta pensiun kerap kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam membiayai kehidupan di masa tuanya. Dapat disampaikan bahwa peserta dana pensiun berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama pada masa pensiun nanti. Hal ini disebabkan karena masa setelah pensiun biasanya lebih sulit dibandingkan dengan pada saat masih bekerja, karena produktiv sudah menurun. Upaya dalam memenuhi kebutuhan ini disebutkan dalam sebuah hadits bahwa:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Ambilah nafkah yang cukup untukmu dan anak- anakmu dengan cara yang wajar.” (HR.Bukhori).

Dengan mempertimbangkan mekanisme pembayaran dana pensiun yang disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa PT. Taspen (Persero) telah menerapkan sistem *mudhārabah mutlaqah*, yang merupakan prinsip syariat ekonomi Islam.

Sistem *mudhārabah* PT. Taspen (Persero) terdiri dari deposito. Pemilik dana (*sāhibul māl*) bekerja sama dengan PT. Taspen (Persero) sebagai pihak yang mengelola dana (*mudarib*) dan membagi hasilnya secara berkala. Karena pengelolaan dana pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT. Taspen (Persero) telah mematuhi syarat dan ketentuan sistem *mudhārabah*, termasuk pembagian "bagi hasil" yang telah diberitahukan kepada nasabah sebelum investasi mereka, pengelolaan dana pensiun tersebut diizinkan (Andriyani, 2012).

Distribusi merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian manusia, sejalan dengan produksi dan konsumsi. Al-Qur'an secara jelas mendorong aktivitas distribusi dengan mengajarkan agar kekayaan tidak hanya terakumulasi di tangan beberapa orang. Dalam Islam, distribusi yang tidak adil dapat memperlebar kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Ekonomi Islam melihat distribusi sebagai pengaturan atas kepemilikan unsur produksi dan sumber daya kekayaan. Islam mengakui baik kepemilikan umum maupun pribadi, serta menetapkan aturan mengenai cara memperoleh dan memanfaatkan keduanya, termasuk aturan terkait warisan, hibah, dan wasiat. Prinsip utama dalam distribusi menurut Islam adalah untuk meningkatkan dan menyebarkan hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan menjadi lebih merata, sehingga kekayaan tidak hanya terakumulasi dalam kelompok tertentu. Selain itu, distribusi dianggap sangat krusial dalam ekonomi suatu negara karena merupakan tujuan dari kebijakan fiskal, selain dari fungsi alokasi. (Nurlaela, 2017).

Terkait distribusi harta yang adil terhadap hak finansial Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat penting untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan. Prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* menekankan bahwa keadilan (*adl*) adalah dasar utama dalam pembagian hak finansial. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), keadilan dalam kompensasi dan tunjangan berarti setiap pegawai harus mendapatkan gaji dan tunjangan yang sebanding dengan tanggung jawab serta kualifikasi mereka. Regulasi perlu mengatur dengan tegas mekanisme penetapan gaji dan tunjangan untuk mencegah adanya diskriminasi. Penerapan prinsip keadilan dalam distribusi kompensasi memastikan bahwa semua pihak mendapatkan penghargaan yang layak dan terhindar dari ketidakadilan ekonomi (Antonio, 2018).

Distribusi hak finansial yang adil memerlukan penyeimbangan dalam pengalokasian dana pensiun sesuai dengan prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Ini mengharuskan agar dana pensiun dibagikan secara merata kepada semua pensiunan, berdasarkan kontribusi dan lama masa kerja mereka. Pengaturan yang adil dalam distribusi pensiun sangat penting untuk mencegah ketidakadilan dan memastikan bahwa setiap pensiunan memperoleh manfaat yang sesuai (A. S. Wijaya, 2021). Ini berarti bahwa kompensasi harus mencerminkan kontribusi, tanggung jawab, dan kualifikasi masing-masing individu. Keadilan distributif dalam kompensasi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang menerima hak mereka sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi perlu menetapkan mekanisme yang adil untuk menentukan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya, guna menghindari diskriminasi atau ketidakadilan dalam proses distribusi.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam pendistribusian harta, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis. Distribusi harta yang sesuai dengan prinsip syariah tidak hanya mengurangi ketimpangan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan umum dan stabilitas sosial,

menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat hidup dengan martabat dan kesejahteraan yang layak.

4. Memberikan Kepastian Hukum dengan Adanya Regulasi

Kepastian hukum adalah suatu hal yang hanya dapat dijelaskan secara normatif, bukan dari perspektif sosiologi. Secara normatif, kepastian hukum terjadi ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan kepastian karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas berarti tidak menimbulkan keraguan atau multi tafsir, serta logis dalam pengertian bahwa peraturan tersebut menjadi bagian dari sistem norma yang tidak bertentangan dengan norma lainnya, sehingga tidak menimbulkan konflik. Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif.

Pemerintah saat ini sedang merancang perubahan sistem pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari skema manfaat pasti (*defined benefit*) menjadi skema iuran pasti (*defined contribution*) atau *fully funded*. Perubahan ini akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua untuk PNS. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pensiun PNS yang dianggap belum optimal dalam memberikan kesejahteraan bagi para pensiunan. sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak atas jaminan pensiun dan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti yang dinyatakan dalam pasal 91 ayat (1) (Adrie, 2022).

Sampai sekarang ini, pembayaran pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, yang mengatur terkait program Jaminan Pensiun(JP) dan

terkait Jaminan Hari Tua (JHT) dengan menggunakan skema pembayaran *pay as you go*, di mana pembayaran dilakukan oleh pemerintah melalui APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa “Skema pembayaran pensiunan PNS saat ini membebani negara” yang dimana skema pensiunan saat ini dikatakan kurang adil bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dia mengharuskan Dewan Perwakilan (DPR) ikut serta dalam mendukung reformasi dengan produk Undang-undang terkait dana pensiunan PNS ini. Oleh karena itu skema pensiunan saat ini ingin dirubah, seperti yang kita ketahui saat ini skema pensiun masih menggunakan *pay as you go* yang dimana sistem perhitungan skema merupakan dana pensiun dan hasil iuran Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT.Taspen (Persero) ditambah dana APBN.

Pemerintah juga berencana untuk mengubah kebijakan terkait sistem pembayaran iuran pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 edisi terbaru. Pemerintah telah lama merencanakan untuk mengubah skema pensiunan ASN, termasuk PNS ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), yang saat itu dijabat oleh Tjahjo Kumolo, menyatakan bahwa pada tahun 2021, rencana dana pensiunan PNS akan diubah dari skema *pay as you go* menjadi skema *fully funded*. Dikatakan bahwa skema *fully funded* dapat membuat PNS mendapat dana pensiun hingga Rp 1 miliar.

Garis besar desain dari reformasi yang menjadi prioritas utama pemerintah adalah memastikan bahwa PNS saat ini tidak akan mengalami penurunan manfaat pensiun. Dengan demikian, alternatif utama yang ditawarkan pemerintah adalah program pelengkap yang berbasis *Take Home Pay* (THP), Program pensiun PNS dan PPPK baru akan diminta untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti yang didasarkan pada formula iuran dan manfaat berbasis THP. Skema untuk pegawai baru ini akan dirancang untuk

memberikan manfaat yang lebih besar daripada skema pensiun PNS saat ini, Untuk meningkatkan manfaat ASN dan menghindari beban bagi generasi mendatang, desain baru harus memastikan kesinambungan program dan fiskal dan menurut prinsip bahwa pemberi kerja bertanggung jawab untuk memberikan manfaat pensiun kepada ASN, reformasi ini akan membagi tanggung jawab pensiun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Rachman, 2024).

Dengan demikian, dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak-hak pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak stabil secara hukum. Ini karena, dari tahun ke tahun, dana pensiun tetap ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku hingga saat ini.

Kepastian hukum dalam hak pensiun memiliki peranan penting dalam prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara kesejahteraan umat melalui perlindungan terhadap lima aspek utama: Menjaga Agama (*Hifḍ Ad-Diin*), menjaga jiwa (*Hifḍ An-Nafs*), menjaga akal (*Hifḍ al-'Aql*), menjaga harta (*Hifḍ Al-Māl*) dan menjaga keturunan (*Hifḍ an-Nashl*). Dalam hal ini, prinsip *Hifḍ Al-Māl*, yang berfokus pada perlindungan terhadap harta, adalah komponen kunci untuk memastikan bahwa hak pensiun diatur secara adil dan sesuai dengan hukum, serta memberikan jaminan finansial kepada individu setelah mereka pensiun. Kepastian hukum dalam hak pensiun memastikan bahwa para pensiunan menerima hak mereka secara penuh, meskipun terjadi perubahan dalam kebijakan atau administrasi.

Regulasi yang mengatur hak pensiun harus mencerminkan prinsip-prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dengan menetapkan ketentuan yang jelas dan adil. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur hak pensiun bagi

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Regulasi ini menetapkan besaran manfaat pensiun, syarat-syarat pensiun, dan prosedur administrasi, memastikan bahwa pensiunan mendapatkan perlindungan finansial yang memadai. Ketentuan-ketentuan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi sengketa atau kerugian finansial yang dapat mempengaruhi pensiunan, sesuai dengan prinsip *Hifd Al-Māl*.

Menurut prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, perlindungan terhadap harta harus melibatkan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dan distribusi. Ini berarti regulasi pensiun harus memastikan bahwa manfaat pensiun dihitung dengan akurat dan dibayar tepat waktu, tanpa adanya praktik yang merugikan pensiunan. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* menekankan perlunya keadilan dalam distribusi harta untuk menjaga hak-hak individu. Dalam konteks pensiun, ini melibatkan pengawasan ketat terhadap lembaga pengelola pensiun dan pelaksanaan regulasi yang adil untuk memastikan semua pensiunan menerima manfaat sesuai hak mereka tanpa diskriminasi atau ketidakadilan (Azmi, 2020).

Tantangan dalam implementasi regulasi pensiun dapat muncul dalam bentuk masalah administratif, seperti keterlambatan pembayaran atau ketidakjelasan prosedur klaim. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi dalam sistem administrasi pensiun untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Evaluasi dan pembaruan sistem secara rutin, serta pelatihan untuk pihak-pihak terkait, dapat membantu mengurangi risiko ketidakpastian dan memastikan perlindungan hak pensiun yang baik. Prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* mengajarkan pentingnya memperbaiki sistem untuk mencegah kerugian bagi umat, sehingga sistem pensiun harus dirancang untuk mengatasi dan meminimalkan masalah yang mungkin timbul (Huda & Ramli, 2019).

Peran pemerintah dan lembaga pengelola sangat penting dalam menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak pensiun sesuai dengan prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Pemerintah, melalui regulasi yang ada, harus memastikan bahwa aturan pensiun diterapkan dengan adil dan konsisten. Lembaga pengelola pensiun, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kementerian Keuangan, bertanggung jawab untuk mengelola dana pensiun dan memastikan pembayaran manfaat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Kolaborasi yang efektif antara pemerintah, lembaga pengelola, dan pensiunan sangat penting untuk memastikan bahwa hak pensiun terlindungi dengan optimal sesuai dengan tujuan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* (Hidayat & Hanafi A. H., 2019).

Di Indonesia, berbagai regulasi dan kebijakan yang ada dapat mendukung penerapan prinsip *Hifḍ Al-Māl* (perlindungan harta). Dengan penerapan Prinsip *Hifḍ Al-Māl* terhadap hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat Memberikan kepastian hukum dan perlindungan dasar bagi hak pensiun, memberikan landasan untuk penyesuaian dan revisi kebijakan guna menjaga nilai riil hak pensiun, menyediakan mekanisme penyesuaian pensiun terhadap perubahan ekonomi, termasuk inflasi, mengatur pengelolaan dana pensiun dengan transparansi dan akuntabilitas, menjamin perlindungan sosial bagi seluruh warga negara, termasuk PNS, dalam konteks jaminan pensiun, mengatur agar hak pensiun tidak hanya didasarkan pada kebijakan instansi tetapi juga pada prinsip-prinsip jaminan sosial yang lebih luas.

Berdasarkan penelitian di atas terkait *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terhadap hak pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS), perlindungan harta ini sangatlah penting untuk memastikan bahwa individu PNS ataupun keluarga dapat menikmati masa pensiun dengan kesejahteraan yang layak, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Hal ini bukan hanya memastikan bahwa hak-hak finansial mereka terlindungi, tetapi juga menggarisbawahi

komitmen terhadap keadilan sosial dan ekonomi, yang merupakan inti dari *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Perlindungan harta pensiun yang memadai juga mendukung stabilitas hidup PNS setelah pensiun, menjaga martabat mereka dan mengurangi risiko kemiskinan di masa tua, serta memberikan jaminan keamanan finansial yang mencerminkan tanggung jawab kolektif masyarakat dalam memelihara kesejahteraan setiap individu. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem pensiun dapat berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme perlindungan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keseimbangan sosial dan ekonomi yang lebih luas, selaras dengan tujuan-tujuan syariah yang menekankan pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar setiap individu PNS.

E. Kesimpulan

Berdasarkan dari data, hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dengan ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Bahwa hukum Islam tidak memiliki konsep pensiun seperti yang dipahami dalam pengertian modern. Namun, prinsip-prinsip seperti keadilan, kewajiban memberikan nafkah, zakat, dan jaminan sosial dalam Islam mendukung pemenuhan kebutuhan bagi mereka yang sudah tidak mampu bekerja, seperti orang tua. Dalam konteks masa kini, sistem pensiun dapat dianggap sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Meskipun tidak ada konsep pensiun yang secara spesifik diatur dalam syariah seperti dalam hukum modern, hak pensiun dapat dipahami melalui beberapa prinsip dasar dalam syariah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kewajiban memberikan nafkah, zakat dan sedekah, konsep al-Kafala, serta musyawarah dan kesepakatan (Syura). Sebagaimana *Hifd Al-Māl* bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan harta, dalam konteks dana pensiun, perlu adanya regulasi yang ketat untuk mencegah korupsi, penggelapan, atau investasi yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengancam keberlanjutan dana tersebut.

2. Bahwa *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terhadap hak pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia diwujudkan melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang menjamin kepastian hukum, penyesuaian terhadap inflasi, transparansi dalam pengelolaan dana, perlindungan dari kebijakan ekonomi yang merugikan, serta penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal penyesuaian pensiun dan pengelolaan dana yang lebih efektif agar hak pensiun tetap terlindungi sesuai dengan prinsip *Hifḍ Al-Māl*. Masalah seperti keterlambatan pembayaran, jumlah dana yang tidak mencukupi, jaminan finansial di masa tua, dan kurangnya kepastian hukum perlu diatasi. Dengan menerapkan Prinsip *Hifḍ Al-Māl* terhadap hak pensiun PNS, dapat tercipta kepastian hukum dan perlindungan dasar bagi hak pensiun, serta memberikan dasar untuk penyesuaian dan revisi kebijakan guna menjaga nilai riil hak pensiun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrie, S. (2022). Hak-Hak Pegawai Negeri Sipil (Pns) Daerah Pada Masa Pensiun Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian. *Yustitia*, 16(2), 145–146. <https://Campus.Quipper.Com/Careers/Pegawai-Negeri-Daerah>
- Afiruddin, M. (2021, May 30). *Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 29: Prinsip Jual Beli Dalam Islam*. Tafsiralquran.Id. <https://Tafsiralquran.Id/Tafsir-Surah-An-Nisa-Ayat-29-Prinsip-Jual-Beli-Dalam-Islam/>
- Ahmad Saefuloh, A., Sani Alhusain, A., Aditua Silalahi, S. F., Ade Surya, T., & Achmad Wirabrata. (2015). Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi (Pension Fund Management Policy In Corporate Sector). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1).
- Akbar, M. F., Rohman, U., Ismail, S., Utami, N. S. P., & Elsyafitri, S. (2024). Resiliensi Psikologis Dalam Cobaan: Kajian Dari Surat Al-Baqarah Ayat 286 Dan Implikasinya Dalam Kehidupan. *Journal Of Psychology Students*, 3(1), 7–9. <https://doi.org/10.15575/jops.v3i1.31945>
- Al Ghazali, I. M. (2017). *Al Mustasfa Min Ilm Al Usul: On Legal Theory Of Muslim Jurisprudence*.
- Al-Amin, & Taufiq, M. (2022). Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(2), 163–169.
- Al-Ayubi, S. (2021). *Maqasid Al-Sharia In Islamic Finance*. 4(2), 197–215.
- Alit Aji Pamungkas, D. (2018). *Pengelolaan Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Almaany. (N.D.). *Terjemahan Dan Arti □□□□ Di Kamus Istilah Semua Indonesia Arab*. Almaany. https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/ملا/#Google_Vignette
- Ambiya, M. A., Amir, A., & Lubis, P. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pensiunan Pns Dalam Pengambilan Produk Dana Pensiun Pada Perbankan Syari'ah (Studi Kasus Pada Pensiunan Pns Di Kota Jambi). *Najaha Iqtishod: Journal Of Islamic Economic And Finance*, 1(1), 33–42. <https://doi.org/10.22437/jief.v1i1.11197>
- Amirotu N, I. (20223). *Pengertian Data, Fungsi, Jenis-Jenis, Manfaat Dan Contoh*.
- Andriyani, D. (2012). *Penyaluran Dana Pensiun Menurut Perspektif Ekonomi Islam Pada Pt. Taspen Pekanbaru*.
- Anindya Kartika, P. (2022). Disharmonis Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bagi Aparatur Sipil Negara Di Indonesia. *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fhui*, 2(3), 1424–1425.
- Antonio, M. S. (2018). Maqasid Syariah Dan Kesejahteraan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 50–65.
- Apriani, W. (2023). *Hak Dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Memperoleh Jaminan Pensiun Di Pt. Taspen Serang Sebagai Tanggung Jawab Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*.
- Arief, Abd. S. (2003). Konsep Al-Mal Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mawarid*, 216.

- Astuti, B., & Daud, M. R. (2023). Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 219.
- Azmi, M. (2020). The Role Of Transparency And Justice In Pension Systems From An Islamic Perspective. *International Journal Of Islamic Economics And Finance*, 12(3), 55–72.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2016). *Desain Program Jaminan Dan Jaminan Hari Tua Untuk Pensiun Pegawai Negeri Sipil*. https://fiskal.kemenkeu.go.id/docs/Inklusif/Kajian_Desain%20program%20jaminan%20pensiun%20dan%20jaminan%20hari%20tua%20untuk%20pegawai%20negeri%20sipil.pdf
- Badan Kepegawaian Negara. (2023). Buku Statistik Aparatur Sipil Negara. In *Badan Kepegawaian Negara*.
- Binbangkum, D. (N.D.). *Memberatkan Apbn Hingga Rp 2.800 Triliun, Kemenkeu Akan Rombak Skema Dana Pensiun*. 2–5.
- Chanif, M. A. N. C. (N.D.). *Hikmah Mendalam Tentang Surat An-Nisa Ayat 58*. Tafsir.Web. Retrieved August 20, 2024, From <https://tafsirweb.com/1590-Surat-An-Nisa-Ayat-58.html>
- Damara, V. (2021). *Upaya Non Penal Dalam Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Ditinjau Dari Teori Hifdz Al-Maal (Studi Di Polresta Banda Aceh)*.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui). (2015). Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 96 Dsn-Vi/N 2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawuth Al-Islami / Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar. *Fatwa Dsn Mui No 96 Tahun 2015*, 19, 13.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media Group, 2016.
- Djalaludin, M. M. (2015). Pemikiran Abu Is Ha Q Al-Sy At Ibi Dalam Kitab Al-Muwafaq A T. Ad-Daulah, 4(2), 289–300.
- Eko Caraka, R. (2016). Kajian Perhitungan Dana Pensiun Menggunakan Accrued Benefit Cost. *Jurnal Bppk*, 9(2), 160–180. www.bppk.depkeu.go.id;
- Erni, S. (2017). Telaah Terhadap Aturan Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah Di Indonesia. *Iain Metro*, 5.
- Fadhel, M., Basri, H., & Mustafa, A. (2023). Jaminan Kesejahteraan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil Perspektif Hukum Islam Studi Kota Jayapura. *Siasatuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 4(3), 266–269.
- Far Muttaqin, J. ', & Apriadi, A. (2020). Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 1(2), 58–59.
- Farahdiba, S. Z., Sai'dah, N. N., Salsabila, D., & Nuraini, S. (2021). Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Uud 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 837–845. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2044>
- Fatwa DSN-MUI Nomor 88 Tahun 2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah/
- Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran.

- Fitri, S. D., & Suseno, P. (2023). Analisis Fiqh Dan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11).
- Halimah, N. (2019). *Analisis Mekanisme Dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Terhadap Fatwa Dsn Mui Nomor 88/Dsn-Mui/Xi/2013 Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Tamalanrea*.
- Harahap, N. A. (2018). Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(2).
- Harahap, Z. (2014). Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam. *Tazkir*, 9, 171–190.
- Harruma, I. (2022). *Usia Maksimal Bagi Anak Yang Berhak Menerima Pensiun*. Kompas.Com.
- Hasanah, S. M. S. (2003). Penerapan Psak No.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Terhadap Laporan Keuangan Dana Pensiun (Studi Kasus Pada Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta). *Economist*, 368(8336), 42.
- Hidayat, R., & Hanafi A. H. (2019). Menjamin Hak Pensiun Melalui Regulasi Dan Kolaborasi Yang Efektif: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Pemerintahan Islam*, 9(1), 87–104.
- Huda, N., & Ramli, S. (2019). Tantangan Dan Solusi Administratif Dalam Sistem Pensiun. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 14(2), 101–115.
- Iqbal, M. (2020). Maqasid Syariah Dan Dana Pensiun Syariah. *Indonesian Journal Of Islamic Business And Economics*, 01(01), 30–36. [Http://Jos.Unsoed.Ac.Id/Index.Php/Ijibe](http://Jos.Unsoed.Ac.Id/Index.Php/Ijibe)
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160–174. [Https://Doi.Org/10.29303/E-Jep.V3i2.47](https://doi.org/10.29303/E-Jep.V3i2.47)
- Izzati, F. A., & Novitasari, N. (2023). Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab (Civic Responsibility). *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(1), 1. [Https://Doi.Org/10.31002/Kalacakra.V4i1.7379](https://doi.org/10.31002/Kalacakra.V4i1.7379)
- Janatul Hanipah, N., Zahra Maulida, A., Kunci, K., Sitasi, C., & Janatul Dan Atika Zahra Maulida, N. (2019). Penerapan Islamic Financial Planning Pada Pengusaha Muslim Minuman Kekinian Muhammad Rizky Fadillah Owner Tolil Drink. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Volume X Nomor 2, 6.
- Janeko, & Wahidah, U. (2023). Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Pendapatan Asli Desa (Pad). *The Republic: Journal Of Constitutional Law*, 01(01), 31. [Https://Doi.Org/10.55352/The](https://doi.org/10.55352/The)
- Johari, M. (2016). *Dana Pensiun Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Issue 2).
- Karim, I. N. W. A. (2016). *Layanan Informasi Administrasi Kepegawaian*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Krisna, R. (2017). Lansia Pensiunan Dalam Menghadapi Masalah Post-Power Syndrome (Kasus Lansia Pensiunan Di Kota Surabaya). *Skripsi*.

- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Diy). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.26486/Jramb.V4i1.498>
- Lukito, I., Gestu, R. L., & Lee, A. (2023). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Perencanaan Dana Pensiun Pada Keluarga Dan Pekerja Di Batam. *Jurnal Pengabdian Kepada ...*, 4(1), 1641–1648.
- Marwa, M. H. M., & Sulistyaningsih, P. (2020). Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (Jhei)*, 4(2).
- Mth., A. (2016). Perlindungan Terhadap Harta (Perspektif Al-Maqashid Al-Syariah). *Millah*, 5(2), 293–306. <https://doi.org/10.20885/Millah.Vol5.Iss2.Art10>
- Mubarak, A. A. (2019). Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, Dan Ibnu Katsir). *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 147–160. <https://doi.org/10.24090/Maghza.V4i2.3550>
- Muhammad. (2020). Tinjauan Fatwa Dsn Mui No. 88/Dsn-Mui/Xi/2013 Terhadap Pelaksanaan Dana Pensiun Syariah. *Jurnal Syntax Admiration*, 1(6).
- Muhammad Irkham Firdaus, Mohammad Ghozali, & Maharani Pradnya Paramita. (2023). Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 327–335. [https://doi.org/10.25299/Syarikat.2023.Vol6\(2\).13200](https://doi.org/10.25299/Syarikat.2023.Vol6(2).13200)
- Mujiburrahman, M., & Hadi, C. A. (2011). *Investasi Syariah Konsep Dasar Dan Implementasinya* (P. 10).
- Mullaney, T. S., & Rea, C. (2022). *Where Research Begins: Choosing A Research Project That Matters To You (And The World)*. The University Of Chicago Press.
- Mumtahaen, I. (2023). Tinjauan Analisis Tafsir Ahkham Tentang Utang Piutang (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim Fh)*, 6(1), 200–205.
- Munandar, A., & Hasan Ridwan, A. (2023). Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online. *Rayah Al-Islam*, 7(1), 279–280. <https://doi.org/10.37274/Rais.V7i1.659>
- Murtafi'ah. (2017). *Pembatasan Penerimaan Dana Pensiun Bagi Anak Menurut Perspektif Hukum Islam*.
- Norman, E., & Pahlawati, E. (2021). Manajemen Dana Pensiun Syariah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.47476/Reslaj.V3i2.349>
- Nst, M. Z. A., & Nurhayati, N. (2022). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 899–908. <https://doi.org/10.36778/Jesya.V5i1.629>
- Nurlaela, N. (2017). Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis Dan Non Ekonomis Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 17, 176–177.

- Nurmayantri, I., & Suseno, P. (2023). Pengelolaan Dana Pensiun Dalam Perspektif Hukum Islam : Indonesia Dan Malaysia. *Cakrawala* , 6(3), 733.
- Nurnasrina, & Putra, A. (2021). Penguatan Bank Syariah Sebagai Amal Zakat. In Zulkifli (Ed.), *Вестник Росздравнадзора* (Vol. 4, Issue 1). Kalimedia.
- Onibala, D. A., Gosal, R., & Kasenda, V. (2019). Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–11.
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Prasojo, R., Rahmawanti, D. S., Surooya, N., Abadi, M. T., & Syafi'i, A. (2024). Praktik Ekonomi Pada Masa Khulafaur Rasyidin. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 397–406. <https://doi.org/10.61722/Jirs.V1i3.612>
- Prasuseno, R. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (Studi Pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan P.T Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Surakarta). *Rechtstaat*, 8, 2–6.
- Puji Avanda, W. (2018). *Kerugian Keuangan Negara Pada Pengelolaan Dana Pensiun Oleh Pt Taspen Persero (Studi Di Kantor Taspen Persero Cabang Malang)*. 1.
- Pujiati. (2024). *Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan*. Deepublish.
- Putri, A. R. (2024, January 11). *Bacaan Surat An Nisa Ayat 36 Beserta Arti Dan Tafsirnya*. Orami. <https://www.orami.co.id/magazine/surat-an-nisa-ayat-36?page=2>
- Putri, Z. L., & Naqiyah, N. (2023). Kontekstualisasi Qs Al-Isrā (17): 31 Tentang Larangan Pembunuhan Anak Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed. *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 8(1), 16–20. <https://doi.org/10.24090/Maghza.V8i1.7963>
- Quthb, S. (2012). *Tafsīr Fi Zhilāl-il-Qur'ān* (1st Ed.). Gema Insani Press.
- Rachman, A. (2024, July 22). *Skema Pensiun Pns Mau Diubah Tahun Depan, Jadi Dapat Rp 1 Miliar?* Cnbc Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240722102750-4-556528/skema-pensiun-pns-mau-diubah-tahun-depan-jadi-dapat-rp-1-miliar>
- Rahman, F., Yusam Thobroni, A., & Farozdaq, A. T. (2023). Pemaknaan Kembali Qs. Al-Hasyr :18 Sebagai Tujuan Pendidikan Islam Yang Adaptif Dalam Menyongsong Generasi Khairu Ummah. *Jurnal Kependidikan Islam*, 13(1).
- Rakhmawanto, A. (2014). Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil: Analisis Perspektif Perbaikan Sistem Pensiun Pns Dari Pay As You Go Ke Fully Funded. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Pns*, 8(2), 1–14.
- Razali, R., Febriansyah, S., & Hilmi. (2020). Pemikiran Ekonomi Al-Maududi Dalam Perfektif Post-Modernism. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1).

- Rohim, A. (2020). Status Warisan Dana Pensiun Pns Menurut Bahtsul Masa'il Nu Dan Majlis Tarjih &Tajdid Muhammadiyah. *Digilib.Uin-Suka.Ac.Id*, July, 1–23.
- Ruhdiara. (2023). Principles Of State Organization In Surah An-Nisa' (4): 58-59. *Jurnal Dusturiyah*, 13(1), 15–16. <https://doi.org/10.22373>
- Salim, S., & Syahrums, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Kegamaan, Dan Pendidikan* (H. Haidir, Ed.; 5th Ed.). Citapustaka Media.
- Santoso, L. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian* (Isa, Ed.; 1st Ed.). Penebar Media Pustaka.
- Sanuri, S. (2016). Hifz Al Mal Sebagai Dasar Etik Moral Dalam Menekan Angka Kemiskinan Di Indonesia. *Maaliyah*, 06(01), 1187–1213.
- Setiawan, E. (N.D.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/perindungan>
- Setiawan, I. K. O. (2014). *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Fh-Utama.
- Shofy, M. (2022). *Hukum Dana Pensiun Syariah* (Pertama). Publishing Satria Prasta.
- Sidharta, B. A. (2006). *Pengantar Hukum Indonesia*. Alumni Jakarta.
- Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Srifariyati, A. S. N. (2019). Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif Qs. An-Nisa: 58-59. *Jurnal Madaniyah*, 9(1), 52–55.
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.36908/isbank>
- Suardita, I. K. (2017). Penganalan Bahan Hukum (Pbh). *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 3.
- Suherman, H. (2020). *Pertanggungjawaban Hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Dplk) Manulife Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (Phi) Terhadap Pt . Luxor Indonesia (Studi Putusan Nomor 184 / Pdt . Sus-Phi . G. 1825–1856*.
- Sukmadian, C. (2020). Prosedur Pengajuan Klim Dana Pensiun Pada Pt.Taspen (Persero) Kantor Cabang Purwokerto. *Prosedur Pengajuan Klim Dana Pensiun Pada Pt.Taspen (Persero) Kantor Cabang Purwokerto*.
- Sunarto, Z., Afrida, P. N., & Nurianti, U. (2022). Kajian Maqashid Al-Shari'ah Terhadap Nilai-Nilai Islami Pada Sebuah Transaksi. *Hakam Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 1–17.
- Suteki, & Galang, T. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktisi)*. Rajawali Pers.
- Tuwonaung, Andrew G E; Mantiri, Michael; Kimbal, A. (2019). Kebutuhan Dan Distribusi Aparatur Sipil Negara Prespektif Pelayanan Publik Di Kelurahan Motto Kecamatan Lembah Utara Kota Bitung. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–10.
- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Wahab, A. (2019). Alokasi Belanja Negara (Studi Komparasi Era Rasulullah Dan Khulafaurrasyidin Dengan Era Pemerintahan Joko Widodo Periode 2014-2019). *Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 2614–1124.

Wijaya, A. S. (2021). Pengelolaan Dana Pensiun Yang Adil Dan Merata. *Jurnal Ekonomi Publik*, 19(3), 145–160.

Wijaya, R., & Ni, S. N. P. (2022). Peran Pt. Taspen Dalam Penyelenggaraan Dana Pensiundantabunganharituabagiaparatursipilnegarayangmengajukanpensiundini. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 02, 357–369.